

**EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TERKAIT  
PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN  
TULUNGAGUNG PERSPEKTIF “MASLAHAH IMAM GHAZALI”**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Arini Chusneini Sabiela  
NIM 17230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TERKAIT  
PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN  
TULUNGAGUNG PERSPEKTIF “MASLAHAH IMAM GHAZALI”**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Arini Chusneini Sabiela  
NIM 17230089**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TERKAIT  
PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN  
TULUNGAGUNG PERSPEKTIF “MASLAHAH IMAM GHAZALI”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Mei 2021

Penulis,



Arini Chusneini Sabiela  
NIM 17230089

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arini Chusneini Sabiela NIM: 17230089 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TERKAIT PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF “MASLAHAH IMAM GHAZALI”**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Ketua Program Studi



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H  
196509192000031001

Malang, 4 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H  
196509192000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arini Chusneini Sabiela NIM: 17230089, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2017 dengan Judul Skripsi :

EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TERKAIT PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF “ MASLAHAH IMAM GHAZALI”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A  
Susunan dewan penguji:


1. **Ahmad Wahidi, M.HI.**  
NIP. 197706052006041002

(.....)  
Ketua

2. **Dr.M.Aunul Hakim, S.Ag.M.H**  
NIP. 196509192000031001

(.....)  
Sekretaris

3. **Prof. Dr. Saifullah,S.H.,M.Hum**  
NIP. 196512052000031001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 13 Oktober 2021



Dekan,  
  
Dekan, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."*

Q.S. Al-Anfal (8) : 27

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TERKAIT PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF "MASLAHAH IMAM GHAZALI" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan

waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi .

4. Irham Bashori Hasba,S.HI.,M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan saran dan motivasi selama kuliah.
5. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat dan ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada Ibu, Ayah, Mas Nidzom dan Fuad yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 4 Mei 2021  
Penulis,



Arini Chusneini Sabiela  
NIM 17230080

## ABSTRAK

Sabiela, Arini Chusneini. 2021. “Efektivitas Pasal 4 Perbup No 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung Prespektif “Maslahah Prespektif Imam Ghazali”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

---

**Kata Kunci** : Efektivitas, Peraturan Bupati, Parkir

Latar belakang penelitian adalah masalah perparkiran yang semakin marak terjadi walaupun telah diatur didalam Peraturan Bupati. Dalam pasal 14 telah diatur terkait retribusi parkir harian dan berlangganan yang mana parkir berlangganan tidak perlu membayar tarif parkir namun pada implementasinya tetap diminta tarif oleh juru parkir dan tarif parkir harian yang tidak sesuai ketentuan.

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu : 1) Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum; 2) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam penertiban perparkiran menurut analisis Maslahah.

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis Sosiologis. Sumber data primer berupa wawancara kepada Kasi UPTD Parkir DISHUB, 2 juru parkir, dan masyarakat, dan data sekunder yaitu Peraturan Bupati 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan perparkiran di Kabupaten Tulungagung belum efektif dikarenakan faktor pelaksana peraturan yaitu Dinas Perhubungan yang belum tegas menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir, sosialiasasi yang kurang merata mengakibatkan juru parkir dan masyarakat kurang memahami peraturan, dan juru parkir yang tidak memberikan karcis sebagai bukti wajib retribusi, juru parkir meminta tarif parkir yang melebihi ketentuan. Selain itu kuota juru parkir legal di kabupaten Tulungagung yang tidak memadai semua juru parkir jadi ada beberapa juru parkir illegal yang tidak mendapat pembinaan dari DISHUB Kabupeten Tulungagung. 2) Upaya Pemerintah Daerah Tulungagung di tinjau dari perspektif Maslahah Imam Ghazali yang segala sesuatu itu harus menuju pada kemaslahatan umum maka pembentukan peraturan ini telah memerhatikan kemaslahatan masyarakat Tulungagung dengan dibentuknya peraturan parkir dan diberlakukannya retribusi parkir berlangganan yang tarifnya jauh lebih murah dari parkir harian, tetapi pelaksanaannya pemerintah daerah kurang tegas dalam menangani permasalahan parkir yang mana merugikan masyarakat dan melanggar kemaslahatan umum.

## ABSTRACT

Sabiela, Arini Chusneini. 2021. "The Effectiveness of Clause 4 Regent Regulation Number 33 of 2013 concerning Parking on the Public Curb in Tulungagung Regency " Imam Ghazali *Maslahah* Perspective". Thesis, *Siyasah* Constitutive Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Thesis Supervisor : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H

---

---

**Keywords** : *Effectiveness, Regent Regulation, Parking*

This research talks about 1) how effective is the Regent Regulation Number 33 of 2013 concerning Regulation Implementations Guidelines at Tulungagung Regency Number 10 of 2011 concerning the Implementation of Parking on public roads; 2) how is the Tulungagung Regional Government's effort in controlling the parking based on *Maslahah* analysis.

The kind of this research is Juridical Empirical. It uses the Sociological Juridical approach in which the source comes from primer and secondary data. The primer data consists of interviews on the Technical Implementation Unit (UPTD) Head of the Division of Transportation Parking Department, parking officers, and citizens. The secondary data comes from Regent Regulation Number 33 of 2013 concerning Regulation Implementations Guidelines at Tulungagung Regency Number 10 of 2011 concerning the Implementation of Parking on public roads, and Law Number 33 of 2004 concerning Finance Balance between Government and Regional Government.

The results of this research show: 1) The parking implementation at Tulungagung Regency is not effective yet due to the regulatory factors, are the indecisiveness Department of Transportation in following up the violations committed by the parking officers, the uneven socialization that affects the parking officers who do not understand if this regulation exists, and the parking officers who are not giving the ticket as the proof of mandatory retribution, the parking officers also ask for parking rates that exceed the provisions. The lack of this knowledge is also due to a large number of parking officers registrations and the small quota of legal officers in Tulungagung Regency could not accept all of them, as a result, some illegal parking officers do not get any coaching from the DISHUB at Tulungagung Regency. 2) The effort of Tulungagung's Regional Government can be analyzed by Imam Ghazali's *Maslahah* perspective which everything needs to lean more to the general *Maslahah*, therefore this rule have concerned the Tulungagung's citizen *maslahah* by implementing the subscribed parking retribution that the cost is much cheaper than the daily parking. However, the Regional Government is not firm enough in solving the parking problem that gives disadvantages towards the citizen and breaking the general problem.

## مستخلص الباحث

سابيلا أريني حسنين. 2021. فعالية المادة 4 من تنظيم الوصي الرقم 33 لسنة 2013 عن موقف السيارات في حافة الطريق العام في تولونغاغونغ منظور نظرية المصلحة منظور الامام الغزالي. البحث الجامعي. قسم نظام حكم البلاد (سياسة)، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: عين الحكيم الماجستير

**الكلمة الرئيسية:** الفعالية، تنظيم الوصي، موقف السيارات

يناقش هذا البحث عدة الأمور، وهي: (1) ما مدى فعالية تطبيق تنظيم الوصي الرقم 33 لسنة 2013 عن ارشادات تطبيق تنظيم المنطقة تولونغاغونغ الرقم 10 لسنة 2011 عن تنفيذ موقف السيارة في حافة الطريق العام؛ (2) كيف جهد حكومة منطقة تولونغاغونغ في تنظيم موقف السيارات وفقاً لتحليل المصلحة.

نوع البحث هو قانوني تجريبي. المدخل المستخدم هو المدخل القانوني الاجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأساسية في شكل مقابلة مع رئيس القسم في وحدة منقذ تقني الإدارة (UPTD) موقف إدارة النقل، نفران من موظف الموقف، والمجتمع. البيانات الثانوية في هذا البحث هو تنظيم الوصي الرقم 33 لسنة 2013 ارشادات تطبيق تنظيم المنطقة الرقم 10 لسنة 2011 عن تنفيذ موقف السيارات في حافة الطريق العام، والآخر هناك القانون رقم 33 لسنة 2004 عن التوازن المالي بين الحكومة والحكومة المنطقة.

تدلّ نتائج هذا البحث إلى ما يلي: (1) لم يكن تطبيق موقف السيارات في تولونغاغونغ فاعلاً بسبب عامل تنفيذ التنظيم، وهو إدارة النقل لا تتشدد أن تعزز المخالفات التي يرتكبها مرافقون الموقف، تؤدي التنشئة الاجتماعية غير المتكافئة إلى وجود مرافقون الموقف الذين لا يفهمون وجود هذه تنظيم المنطقة، ومرافق الموقف الذي لا يقدم التذكرة كدليل على الضريبة، يطلب مرافق الموقف أيضاً عن سعر موقف السيارة التي تتجاوز الأحكام. هذا نقص المعرفة يرجع إلى العدد الكبير من تسجيل مرافق موقف السيارة وأيضاً حصة مرافق الموقف القانوني في منطقة تولونغاغونغ التي لا يمكنها أن تضبط جميع مرافق الموقف، لذلك هناك بعض من مرافق الموقف غير القانونيين الذين لا يتلقون إرشادات من إدارة النقل لمنطقة تولونغاغونغ. (2) جهد حكومة منطقة تولونغاغونغ يُعاد النظر من منظور نظرية المصلحة منظور الامام الغزالي، أن يجب أن يؤدي كل شيء إلى المصلحة العامة، فلذلك إنشاء التنظيم قد لاحظت مصلحة مجتمع تولونغاغونغ من خلال ضريبة الاشتراك لموقف السيارة وهو التكلفة أرخص من تكلفة موقف السيارة اليومية، ولكن في التطبيق الحكومة المنطقة قليل حائرة في تعامل المشاكل لموقف السيارة التي تضر المجتمع وتخالف المصلحة العامة.

## DAFTAR ISI

EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33 TAHUN 2013 TERKAIT PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF IMAM GHAZALI .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	15
PENDAHULUAN .....	15
A. Latar Belakang .....	15
B. Batasan Masalah.....	24
C. Rumusan Masalah .....	24
D. Tujuan Penelitian.....	25
E. Manfaat Penelitian .....	25
F. Defisini Operasional .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	28
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A. Penelitian Terdahulu .....	30
B. Kerangka Teori.....	38
1. Teori Efektivitas Hukum.....	38
2. Teori Masalah .....	38

BAB III .....	55
METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Lokasi Penelitian .....	57
D. Jenis dan Sumber Data .....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Metode Pengolahan Data .....	63
BAB IV .....	66
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir.....	66
B. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penertiban Parkir Prespektif Imam Ghazali .....	86
BAB V .....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101
LAMPIRAN.....	104

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 4. 1. Tempat Parkir di Kabupaten Tulungagung Khusus Retribusi .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi<sup>1</sup> ketentuan tersebut termuat dalam pasal 18 ayat (5) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukann sebagai urusan pemerintahan pusat”. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu wujud dari terlaksananya asas desentralisasi. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD ) merupakan tolak ukur yang menunjukkan bahwa daerah itu mampu atau tidak melaksanakan desentralisasi fiskal dan bagaimana ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pasal 6 ayat (1)disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua

---

<sup>1</sup> Sadu Wasistiono, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokus Media,2002),16.

pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) bedakan menjadi empat Jenis Pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisah.
4. Lain-lain PAD yang Sah<sup>2</sup>

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi. Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan<sup>3</sup>, adapun definisi retribusi menurut Kesit Bambang Prakoso adalah pungutan daerah sebagai bayaran kas atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang telah menggunakan pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan pemerintah<sup>4</sup>.

Retribusi parkir merupakan salah satu retribusi yang pendapatan retribusi cukup besar, sebagai salah satu kabupaten yang berkembang dan mengalami kenaikan jumlah kendaraan setiap tahunnya Kabupaten Tulungagung semaksimal mungkin dalam memanfaatkan hal ini, dikarenakan dengan bertambahnya jumlah kendaraan maka bertambah pula jumlah retribusi parkir yang akan di bayarkan. Dalam Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 pasal 1 angka 20 tentang Penyelenggaraan Perpajakan pengertian retribusi parkir adalah “Retribusi

<sup>2</sup> Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 )

<sup>3</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Rajawali Pers:Jakarta, 2010), 4.

<sup>4</sup> Bambang Kesit Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta : UII Press, 2003), 88

Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.. “

Parkir adalah keadaan dimana setiap kendaraan yang berhenti di titik tertentu baik yang dinyatakan oleh rambu-rambu lalu lintas maupun tidak oleh pengemudinya dan juga ada petugas yang bekerja untuk menjaga keamanan kendaraan dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir<sup>5</sup> . Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dan terdapat juga Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011, sebagai upaya yuridis pemerintah daerah untuk menangani berbagai permasalahan terkait perparkiran. Peraturan daerah ini dijadikan sebagai patokan untuk menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

Retribusi parkir dibedakan menjadi 2 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Tulungagung no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

---

<sup>5</sup> Penjelasan atas Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Perparkiran di Kabupaten Tulungagung

Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Parkir yaitu :

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan pembayaran retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dibedakan menjadi 2 berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 yaitu<sup>6</sup> :

Ayat 1:

- b. Kendaraan yang akan meninggalkan daerah parkir diberikan tanda pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum berupa karcis parkir;
- c. Tanda pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada kendaraan dari luar wilayah Daerah;

Ayat 2

Tata cara pemungutan retribusi parkir berlangganan, sebagai berikut :

- a. Membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di Badan yang telah ditentukan;
- b. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah terdapat pembayaran retribusi parkir berlangganan;
- c. Bagi yang lunas membayar retribusi parkir berlangganan, sebagai tanda bukti diberikan tanda parkir berlangganan (stiker) oleh petugas dan ditempelkan pada kendaraan;

Jadi pembayaran retribusi parkir dibedakan menjadi 2 yaitu parkir harian dan parkir berlangganan. Adapun besar biaya retribusi parkir untuk setiap kendaraan yaitu :

Tarif untuk retribusi parkir harian yaitu<sup>7</sup> :

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Tulungagung no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir

<sup>7</sup> Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Jenis Kendaraan	Tarif
Mobil penumpang, mobil barang	Rp, 2000 ( Dua ribu rupiah)
Mobil barang. Mobil bus	Rp, 3.000 (Tiga ribu rupiah);
sepeda motor	Rp 1.000 (Seribu rupiah);

Tarif Retrbusi parkir berlangganan yaitu :

Jenis Kendaraan	Tarif
Sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya	Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun;
Bus	Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun;
Truk	Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.
Sepeda Motor	Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap tahun;

Pembayaran retribusi parkir harian di buktikan dengan adanya karcis yang diberikan pada tiap kali kendaraan parkir, sedangkan bukti pembayaran parkir berlangganan adalah stiker yang ditempelkan di setiap kendaraan dan pembayaran dilakukan pada saat pembayaran pajak di Samsat. Lokasi parkir berlangganan hanya terletak pada titik-titik tertentu. Lokasi parkir khusus retribusi parkir terdapat 18 lokasi atau jalan, berikut adalah keterangan lokasi parkir yang termasuk dalam atribusi parkir:

No	Nama Jalan	No	Nama Jalan
1	Jl. Agus Salim	10	Jl. MH Tamrin
2	Jl. Basuki Rahmat	11	Jl. Adi Sucipto
3	Jl. Pangeran Diponegoro	12	Jl. Kapten Kasihin
4	Jl. Ahmad Yani Barat	13	Jl. Jaksa Agung Suprpto
5	Jl. WR. Supratman	14	Jl. Ahmad Yani Timur
6	Jl. Tengku Umar	15	Jl. Mayjend Sungkono
7	Jl. Antasari	16	Jl. Dr. Sutomo
8	Jl. Hasanudin	17	Jl. Wachid Hasyim
9	Jl. Abdul Fatah	18	Jl. RA Kartini

Pada penelitian ini lokasi yang diteliti yaitu Jl. RA Kartini dan Jl. Antasari. Jl. Antasari merupakan daerah stasiun Tulungagung, daerah ini

merupakan daerah yang cukup ramai selain karena adanya stasiun, daerah ini juga merupakan kompleks toko yang memakai bahu jalan untuk dijadikan tempat parkir karena terbatasnya lahan. Untuk jalan RA Kartini adalah daerah Alun-alun Tulungagung dan terdapat masjid Jami' yang mana daerah ini cukup ramai dikarenakan berbagai kegiatan masyarakat.

Penertiban parkir di Tulungagung merupakan salah satu hal yang harus di perhatikan dikarenakan semakin maraknya juru parkir illegal. Sebagai perwujudan dari upaya penertiban parkir Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya antara lain yaitu :

1. Dilakukan pembinaan, pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan berupa apel, dalam apel yang diadakan setiap hari rabu sering disampaikan bahwa larangan juru parkir untuk meminta tarif parkir terhadap pengguna lahan parkir yang memiliki plat nomor dalam kabupaten. Para juru parkir hanya diperkenankan untuk meminta uang parkir terhadap kendaraan yang berplat nomor luar kabupaten adapun telah ditentukan dalam Peraturan daerah berapa tarif parkir untuk kendaraan dengan plat nomor luar kabupaten. Tetapi dalam kenyataannya para juru parkir bahkan masih meminta uang parkir kepada pengendara yang ber plat kabupaten dan mematok harga lebih tinggi dari yang ditentukan untuk parkir, dalam tarif yang dipungut juru parkir yaitu kendaraan dua roda Rp, 2000 dan kendaraan mobil sebesar Rp, 3000.

Adapun pembinaan berupa diklat untuk juru parkir, kegiatan ini dilaksanakan apabila ada program dari Dinas Perhubungan pusat seperti tahun 2020 tetapi untuk kuota juru parkir hanya 100 orang.

2. Peringatan apabila melanggar yaitu dengan cara kekeluargaan, jadi pegawai Dinas Perhubungan memberitahu kesalahan juru parkir secara langsung.

Walaupun petunjuk pelaksanaan parkir sudah diatur di dalam Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 tetapi dalam pelaksanaannya retribusi parkir ini masih mengalami beberapa kendala di antaranya yaitu :

1. Masyarakat tidak mengetahui dimana saja lokasi yang merupakan tempat parkir khusus retribusi
2. Terkadang juru parkir yang tidak memberikan bukti karcis parkir.
3. Juru parkir tidak memakai seragam.
4. Ada beberapa juru parkir di tempat parkir khusus retribusi yang masih meminta biaya parkir kepada masyarakat yang telah membayar parkir retribusi langganan, hal ini merupakan ketidakjelasan tarif parkir di beberapa lokasi parkir retribusi.
5. Penarikan biaya parkir untuk parkir harian yang tidak sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan.

Penarikan biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan adalah suatu ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakat negara satu dengan masyarakat negara lain. Dalam hukum Islam negara wajib melindungi

masyarakat negara dari tindakan kedzaliman maka peneliti tertarik memperdalam penelitian ini dari prespektif hukum islam. Sepatutnya bagi pelanggar Peraturan ini diberikan sanksi-sanksi yang dapat memberi efek jera agar tidak diulangi dan masyarakat negara terpenuhi hak-haknya dan terhindar dari perilaku dzalim.

Berdasarkan observasi pendahuluan diketahui bahwa masih ada saja juru parkir yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati (PERBUP) untuk mendapat keuntungan lebih, sekalipun telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Bupati (PERBUP) namun antara fakta di lapangan dengan standar normatif belum ada kesesuaian.

Di dalam Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 telah diatur sanksi yang didapat apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan, setiap petugas parkir yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

1. Teguran Lisan;
2. Peringatan Tertulis; dan
3. Pemberhentian Sebagai Petugas Parkir

Suatu peraturan harus membawa manfaat bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *Maslahah*, Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya memperhatikan maslahat masyarakat, sesuai dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”<sup>8</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti hawa nafsunya dan keinginan keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat. Maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya, dan begitu pula kebalikannya apabila suatu kebijakan itu dapat mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat maka kebijakan tersebut harus dihindari. Kewajiban sebagai kepala negara dalam melaksanakan hukum agama tidak bisa lepas dari tujuan syari'ah yang utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat,<sup>9</sup> yakni memelihara harta (hafidz al-mal) meskipun pada hakikatnya harta benda merupakan milik Allah SWT namun islam mengakui hak pribadi seseorang.

Permasalahan- permasalahan yang muncul berkaitan dengan parkir liar ini tentu berdampak buruk bagi masyarakat, selayaknya masyarakat dapat menikmati fasilitas dengan nyaman berdasarkan pajak yang telah dibayar, jadi berdasarkan uraian di atas bahwa pengaruh Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 belum optimal secara menyeluruh sehingga menjadi alasan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ EFEKTIFITAS PASAL 4 PERBUP NO. 33

---

<sup>8</sup> Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania, Vol XVIII, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014), 8

<sup>9</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: AMZAH, 2010), 1

## TAHUN 2013 TERKAIT PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF “MASLAHAH IMAM GHAZALI”

### **B. Batasan Masalah**

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah dimaksudkan untuk membahas tentang efektivitas Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penertiban perpajakan ditepi jalan umum. maka penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dan di Jl. RA Kartini dan Jl. Antasari pemilihan dua lokasi ini karena ke dua tempat ini adalah tempat yang merupakan tempat umum yang cukup ramai yaitu Jl. RA Kartini adalah alun alun Kabupaten Tulungagung sedangkan Jl. Antasari adalah stasiun Kabupaten Tulungagung.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan di jalan umum?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam penertiban perpajakan perspektif Masalahah Imam Ghazali?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum.
2. Penelitian ini bertujuan, mengetahui upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam penertiban perparkiran perspektif Masalah Imam Ghazali.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap Penyelenggaraan Perparkiran.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai Kepustakaan Hukum Tata Negara
  - c. Diharapkan dapat memberikan pandangan secara objektif untuk pemerhati hukum
3. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

1. Bagi lembaga legislatif dan lembaga khusus negara, selaku pelaku amandemen konstitusi negara agar dapat menjalankan tugasnya sesuai amanah dari masyarakat untuk tujuan perubahan yang lebih baik.
2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa
4. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penulis lain untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah di atas.

## **F. Defisini Operasional**

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab.<sup>10</sup>

### 1. Efektivitas

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handayani (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan

---

<sup>10</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Statistik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003) ,332.

pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai.

## 2. Penyelenggaraan Parkir

Pengertian parkir menurut KBBI adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Parkir juga dipunguti biaya, tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Hukum Daerah.

## 3. Parkir Liar

Parkir liar adalah system parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, seperti tidak adanya karcis, biaya yang ditentukan oleh juru parkir melebihi biaya yang sudah di tentukan oleh undang-undang, dan tempat yang tidak sesuai.

## 4. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pajak daerah yang diambil dari hasil parkir di daerah tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan secara keseluruhan ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Kedua, bagian ini dari 5 bab, yaitu bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Disini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori Masalah

Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu “Efektivitas Pasal 4 PERBUP no. 33 tahun 2013 Terkait Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif Teori Masalah Imam Ghazali ”Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis di bab I.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang yang mana telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, dalam bentuk jurnal maupun artikel yang sudah diterbitkan atau berupa disertasi, tesis yang belum diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.<sup>11</sup>

Dalam Penelitian Terdahulu dapat membantu Peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. *Pertama* yaitu dalam skripsi Try Bambang H, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makkasar (2016), dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malag: Fakultas Syariah, 2015), 27

RETRIBUSI JASA UMUM”. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah Implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jeneponto No.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Jeneponto?. Perbedaan penulisan adalah fokus kajian yaitu Try Bambang H lebih fokus kepada kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan daerah tentang retribusi parkir, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir dalam penanganan penertiban parkir di tepi jalan umum.

2. *Kedua* dalam skripsi Bilal Indra Saputra Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, dengan judul penelitian “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DI LOKASI TEMPAT PARKIR PASAR MUNTILAN”. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana tanggungjawab hukum pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan barang lainnya di lokasi tempat parkir pasar muntilan? 2. Apakah tanggung jawab hukum pengelola lahan parkir pasar muntilan sesuai dengan KUH Perdata? 3. Apakah pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan kerugian yang di alami oleh pengguna jasa yang kehilangan?. Perbedaan dalam

penelitian adalah tentang tanggung jawab hukum pengelola parkir apabila hilangnya kendaraan di tempat parkir sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penyelenggaraan perpajakan yaitu efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parker di tepi jalan umum.

3. *Ketiga* Indriani, FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 2018. Dengan judul penelitian PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI TINJAU DARI PESPEKTIF PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar), Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar? 2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum? 3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut hukum islam?. Perbedaan penulisan yang dilakukan yaitu INDRIANI lebih fokus tentang pemungutan retribusi parkir yang ditinjau melalui Peraturan daerah ,sedangkan peneliti lebih

fokus terhadap efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parkir di tepi jalan umum, Pembaharuan dalam penelitian penulis adalah kajian tentang efektivitas dari perbup no 33 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan perda no 10 tahun 2011 kabupaten tulungagung.

4. *Keempat* Nita Rarana Dewi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, dengan judul PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PASAR PANORAMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR03 TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu? 2. Apa faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu?. Perbedaan penelitian yaitu fokus kepada penertiban parkir di tepi jalan umum pasar Panorama yang mengakibatkan kemacetan dan juga membahas masalah yang menghambat penertiban parkir sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penyelenggaraan perpajakan yaitu efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parker di tepi jalan umum, Pembaharuan dalam penelitian penulis adalah kajian tentang efektivitas dari perbup no 33 tahun

2013 tentang tata cara pelaksanaan perda no 10 tahun 2011 kabupaten tulungagung.

5. *Kelima* yaitu dalam skripsi Lailatul Mahmudah, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2019), dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng? 2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng ditinjau dari perspektif hukum Islam?. Perbedaan penulisan adalah fokus kajian yaitu Lailatul Mahmudah fokus implementasi Peraturan parkir incidental sedangkan peneliti lebih fokus terhadap efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parker di tepi jalan umum

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Judul	Perbedaan	Unsur kebaruan
1.	Skripsi Try Bambang H., Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2016	1. Bagaimanakah Implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jeneponto No.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Jeneponto?	Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum	Penelitian Try Bambang .H. fokus kepada kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan daerah tentang retribusi parkir, sedangkan peneliti lebih fokus terhadap efektivitas Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parker di tepi jalan umum	kajian tentang efektivitas dari perbup no 33 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan perda no 10 tahun 2011 kabupaten tulungagung.
2	Skrpsi, Bilal Indra Saputra, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016	1. Bagaimana tanggungjawab hukum pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan barang lainnya di lokasi tempat parkir pasar muntilan? 2. Apakah tanggungjawab hukum pengelola	Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir di Pasar Muntilan	Penelitian Bilal Indra Saputra membahas tentang tanggung jawab Peraturan pengelola parkir apabila hilangnya kendaraan di tempat parkir sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penyelenggaraan	objek penelitian ini adalah penelitian terhadap penertiban permasalahan terkait parkir dan efektivitas implementasi PERBUP

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Judul	Perbedaan	Unsur kebaruan
		lahan parkir pasar muntilan sesuai dengan KUH Perdata? 3. Apakah pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan kerugian yang di alami oleh pengguna jasa yang kehilangan?		perpakiran yaitu efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parker di tepi jalan umum	
3	Skripsi, Indriani, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri, 2018	1 Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar? 2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Tinjau dari Prespektif Perda nomor 1 Tahun 2017 Perubahan atas Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)	Penelitian Indriani fokus kajiannya pemungutan retribusi parkir yang ditinjau melalui Peraturan daerah ,sedangkan peneliti lebih fokus terhadap efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parkir di tepi jalan umum	Efektivitas implementasi PERBUP terkait penertiban perparkiran di tepi jalan umum di Kabupaten Tulungagung

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Judul	Perbedaan	Unsur kebaruan
		Umum? 3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut hukum islam?			
4.	Skripsi, Nita Rarana Dewi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019	1. Bagaimana penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu? 2. Apafaktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu?	Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penelitian Nita Rarana Dewi lebih fokus kepada penertiban parkir di tepi jalan umum pasar Panorama yang mengakibatkan kemacetan dan juga membahas masalah yang menghambat penertiban parkir sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penyelenggaraan perpajakan yaitu efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parkir	kajian tentang efektivitas dari perbup no 33 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan perda no 10 tahun 2011 kabupaten tulungagung.

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Judul	Perbedaan	Unsur kebaruan
5	Skripsi, Lailatul Mahmudah, Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan IImy Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng ? 2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng ditinjau dari perspektif hukum Islam?	Impelentasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peraparkiran dalam Prespektif Hukum Islam (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)	penelitian Lailatul Mahmudah fokus kepada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental dan dari prespektif islam sedangkan peneliti lebih fokus terhadap efektivitas implementasi Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 dalam penanganan penertiban parker di tepi jalan umum.	Efektivitas implemntasi PERBUP terkait penertiban perparkiran di tepi jalan umum di Kabupaten Tulungagung

## B. Kerangka Teori

Teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk melihat seberapa efektif Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir dan penelitian ini juga memakai teori

Masalah prespektif Imam Ghazali dalam melihat upaya pemerintah terhadap penertiban parkir di tepi jalan umum. Selain 2 teori tersebut terdapat penjelasan Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir.

#### 1. Toeri Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Membahas efektivitas suatu hukum pada masyarakat sama halnya dengan membahas sejauh mana hukum tadi berlaku, atau berkerja. Dalam Bahasa latin istilah efektivitas yaitu *efficere* yg berarti menimbulkan, atau mencapai output, sedangkan istilah efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu hasil berdasarkan akibat, pada keadaan berhasil atau sesuatu yg bisa menghasilkan atau menyebabkan<sup>12</sup>. Dari pengertian diatas bisa diartikan bahwa efektivitas Peraturan merupakan keberhasilan suatu Peraturan atau keberhasilan menurut pelaksanaan Peraturan tersebut. Dalam penelitian ini teori efektivitas hukum yang dipakai oleh penulis adalah teori hukum Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto tingkatan efektivitas suatu Peraturan diantaranya yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan tersebut, termasuk pula para penegak Peraturan sendiri, Sehingga menurutnya bahwa tingkat kepatuhan Peraturan yang tinggi adalah suatu indikator berfungsinya suatu sistem Peraturan. Dan berfungsi Peraturan adalah suatu indikasi bahwa

---

<sup>12</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka:Jakarta, 1975), 16.

Peraturan tadi sudah mencapai tujuan Peraturan yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat pada pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Efektivitas suatu Peraturan bisa diartikan sebagai suatu syarat di mana sudah sesuai dengan tujuan Peraturan tersebut, adapun yg menyatakan bahwa Peraturan bisa dikatakan efektif jika perilaku rakyat masyarakat sesuai dengan Peraturan.<sup>14</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu Peraturan menurut Soerjono Soekanto adalah<sup>15</sup> :

a. Faktor Hukum

Dalam penegakan hukum, hukum memiliki fungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun pada penerapannya dilapangan penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian Hukum & keadilan. Suatu kepastian hukum memiliki sifat yang berwujud nyata, sedangkan suatu keadilan memiliki sifat yg abstrak sehingga saat hakim memutuskan suatu kasus menggunakan penerapan undang-undang saja maka terkadang terdapat nilai keadilan yang belum terpenuhi. Hukum yang hidup di masyarakat bukan hanya hukum tertulis saja, melainkan banyak hukum-hukum yang hidup didalam masyarakat yang mengatur mengenai kehidupan masyarakat apabila hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitan lantaran keadilan itu bersifat

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Pres:Bandung, 1996) ,62.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,(Bandung: Remadja Karya, 1985), 1-2.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,( Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 8.

subjektif, sangat tergantung dalam nilai-nilai intrinsik subjektif berdasarkan masing-masing orang.

b. Faktor penegak hukum

Dalam penegakan suatu hukum faktor petugas penegak hukum juga sebagai faktor yang penting, lantaran kepribadian petugas berkaitan dengan sejauh mana penegakan hukum pada wilayah tersebut. Penegakan hukum berkaitan menggunakan pihak-pihak yang membentuk juga menerapkan hukum (law enforcement). Komponen-komponen law enforcement itu merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian tentang institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum pada arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Masing-masing aparat dan aparatur diberikan wewenang pada melaksanakan tugasnya yg mencakup kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian hukuman dan upaya pembinaan kembali terpidana

Adapun elemen penting yang memengaruhi prosedur bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, diantaranya :

- 1) Pertama yaitu institusi dari penegak hukum tersebut dan juga berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan prosedur kerja dari kelembagaannya;
- 2) Kedua yaitu budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) Ketiga yaitu perangkat hukum yang mendukung baik kinerja kelembagaannya ataupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya juga hukum acaranya.

c. Sarana dan fasilitas

Untuk sarana dan fasilitas penunjang pada penegakkan hukum masih perlu pembaharuan dikarenakan zaman yang semakin maju tentu kebutuhan makin meningkat begitupun dengan sarana dan fasilitas untuk penunjang dalam penegakan hukum. Selain sarana dan fasilitas meliputi teknologi ataupun bidang lain fasilitas dari petugas pula perlu diperhatikan meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu hukum telah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan mengakibatkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru menyebabkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Dalam membicarakan efektivitas suatu hukum faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi. Jika suatu masyarakat tidak patuh atau tidak sadar akan hukum maka efektivitas suatu hukum belum maksimal. Karena tingkat ukur efektivitas suatu hukum jika masyarakat telah sadar hukum dan berperilaku sinkron dengan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak didalam diri manusia, mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Pembuatan suatu hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yg pada akhirnya hukum mampu efektif menjadi sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai salah satu faktor penegakkan hukum ,faktor kebudayaan memiliki peran yg sangat penting dalam efektivitas hukum. Faktor kebudayaan yang sebenarnya tergabung dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, lantaran pada pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yg menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan karena menjadi suatu sistem (atau subsistem berdasarkan sistem kemasyarakatan), maka hukum meliputi, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk berdasarkan sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hukum antara forum-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibanya, dan seterusnya.<sup>16</sup>

Hukum mempunyai dampak langsung atau dampak yang tidak langsung pada terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat menggunakan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.<sup>17</sup> Agar hukum benar-benar bisa memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan. Komunikasi hukum dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, jika perilaku, tindakan atau perilaku tersebut menuju pada tujuan yang dikehendaki.

Undang-undang bisa efektif bila peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yg dibutuhkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif bila peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yg diharapkan undang-undang.<sup>18</sup>

## 2. Tinjauan Masalah Menurut Imam Ghazali

Dalam Bahasa arab *Maslahah* mempunyai arti yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam pengertian yang umum adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik dalam

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*.<sup>19</sup>

Pengertian *Maslahah* menurut beberapa tokoh yaitu :

a. Imam Ghozali

Prinsip *Maslahah* menurut pandangan Imam Ghozali yaitu “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan kemadharatan (kerusakan)<sup>20</sup> tetapi hakikatnya dari *Maslahah* yaitu menjaga tujuan Syara`”. Walaupun akan bertolak belakang dengan tujuan-tujuan Manusia, dikarenakan suatu kemaslahatan manusia selamanya tidak berdasarkan pada kehendak syariat tetapi sering berdasarkan pada hawa nafsu oleh karena itu menurut Imam Ghozali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara` bukanlah kehendak tujuan dari Manusia.

b. Muhammad Abu Zahra

Pengertian dari *Maslahah* menurut Muhammad Abu Zahra yaitu segala kemaslahatan yang berjalan yang sejalan dengan tujuan syar`i

---

<sup>19</sup> Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet. I Jilid II, 1999) 324

(dalam mensyariatkan hukum-hukum islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidak.<sup>21</sup>

c. Abdul Wahab Khallaf

Pengertian dari *Maslahah* menurut Abdul Wahab Kallaf yaitu bahwa yang dinamakan *Maslahah Mursalah* adalah Maslahah yang mana syari'I (Allah dan Rasul) tidak menetapkan suatu hukum secara detail untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, dan juga tidak adanya dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya<sup>22</sup>

Jika dilihat dari definisi tentang masalah yang diterangkan diatas , apabila dilihat dari segi redaksi maka akan terlihat sebuah perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada sebuah kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dasar hukum Maslahah yaitu :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma`shum* (Jakarta, Surga Firdaus, 2005) 424

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta, Pustaka Amani, Cet. I, 2003) 126

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus (10): 57)

Dengan ayat ini, Najmuddin al-Thufi membuktikan bahwa Masalah benar-benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syari’at. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang handal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara harfiyah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syari’at Islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia.

#### b. Hadis

حدثنا محمد ابن يحيى, حدثنا عبدالرزاق عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابنعباس قال  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

Dari hadis dijelaskan bahwa Nabi melarang umatnya untuk berbuat sesuatu yang berbahaya baik pada dirinya ataupun pada orang lain. Hadist ini yang menganjurkan kita agar senantiasa berbuat yang masalah artinya tidak bertentangan dengan Islam ataupun dapat membahayakan jiwa ataupun nyawa.

Dari penjabaran definisi *Maslahah* diatas ialah hakekat Al- Maslahah ialah sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan sebuah kebaikan, kemanfa’atan maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia, kebaikan, manfa’at maupun faedah tersebut

sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh Syari' dan secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.

### 3. Macam-macam Maslahah Mursalah

a. Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *Maslahah* dibagi dalam 3 macam yaitu:

#### 1) *Maslahah dharuriyah* (المصلحة الضرورية)

*Maslahah dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang adanya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia yang berarti, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Lima prinsip yang dimaksud adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Allah memerintahkan manusia agar melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya jika usaha yang dilakukan menjamin atau mengarah pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik dalam tingkat *dharuriyah*. Dan jika usaha yang dilakukan mengarah pada rusaknya satu diantara lima prinsip diatas adalah buruk, dan Allah melarangnya. Sedangkan meninggalkan larangan Allah adalah baik. berkaitan hal ini, Allah tidak memperbolehkan murtad untuk menjaga agama, tidak memperbolehkan membunuh untuk menjaga jiwa, tidak memperbolehkan minum-minuman keras untuk menjaga akal, tidak

memperbolehkan berzina untuk menajaga keturunan, dan tidak memperbolehkan mencuri untuk menjaga harta.<sup>23</sup>

## 2) *Maslahah hajiyyah* (المصلحة الحاجية)

*Maslahah hajiyyah* ialah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam mensempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan menjaga kebutuhan manusia.<sup>24</sup> Dalam *maslahah hajiyyah* ini, tingkatan keperluan hidup manusia terhadap lima prinsip tersebut tidak berada pada tingkat *dharuri* dan bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan keperluan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

*Maslahah hajiyyah* apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. Tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Misalnya: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *Maslahah* dalam tingkat *haji*. Sedangkan perbuatan buruk yang dilarang seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 371

<sup>24</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016),

pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan dan sebagainya. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *haji*.<sup>25</sup>

### 3) *Maslahah tahsiniyah* (مصاححة التحسينية)

*Maslahah tahsiniyah* ialah suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang bisa melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>26</sup> Pada *masalah tahsiniyah*, keperluan hidup manusia tidak sampai tingkat *dharuri* maupun tingkat *haji*.<sup>27</sup> Misalnya: dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi.

b. Dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' terbagi menjadi tiga, yaitu:

#### 1) *Maslahah Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

*Maslahah Mu'tabarah* ialah sebuah kemaslahatan yang didukung atau diperhitungkan oleh syara' yang berarti ada petunjuk dari syara' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *Maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum<sup>28</sup>. Dari langsung tidaknya petunjuk (dalil) terhadap *Maslahah* dibagi menjadi dua, yaitu:

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 372

<sup>26</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 121

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 372

<sup>28</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 121

a) *Munasib mu'atstsir* (المناسب المئثر) ialah terdapat petunjuk langsung dari pembuat hukum (syari') yang memerhatikan *Maslahah* tersebut. Artinya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* yang menetapkan bahwa *Maslahah* dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. contohnya: tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang datang bulan (haid) dengan alasan haid itu adalah penyakit. Adanya alasan “penyakit” ini dikaitkan oleh larangan mendekati perempuan disebut *munasib*. Hal itu ditegaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 222:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit; oleh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid.”<sup>29</sup>

b) *Munasib mulaim* (المناسب الملائم) ialah tidak terdapat suatu petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap *Maslahah* tersebut, tapi secara tidak langsung ada. Misalnya: bolehnya jama' shalat bagi orang yang *muqim* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan ini memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, tetapi syara' melalui *ijma'* menetapkan keadaan yang

---

<sup>29</sup> surat Al-Baqarah (2): 222

sejenis dengan hujan, yaitu “dalam perjalanan” (*safar*) menjadi alasan untuk bolehnya jama' shalat.

2) *Maslahah mulghah* (المصلحة الملغاة)

*Maslahah mulghah* ialah suatu kemaslahatan yang diterima oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>30</sup> apabila, *Maslahah* ini dianggap baik oleh akal. Artinya, akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', tetapi kenyataannya syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *Maslahah* itu. Misalnya: seorang yang kaya melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan ramadan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera dalam melanggar. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Tetapi apa yang dianggap baik oleh akal, ternyata tidak seperti itu dalam syara', bahkan menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.<sup>31</sup>

3) *Maslahah mursalaat* (المصلحة المرسلات)

<sup>30</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 121-122

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 376

*Maslahah mursalaat* ialah kemaslahatan yang adanya tidak didukung syara' tetapi tidak dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang terperinci<sup>32</sup>. Dalam *Maslahah* ini, apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada juga petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>33</sup> contohnya: kemaslahatan daulah Islam dalam penjagaan harta penduduk oleh tentara ketika membutuhkannya atau ketika adanya musuh, juga ketika tidak sedikitpun harta yang dimiliki oleh negara karena dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemaslahatan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak pula ada dalil yang membatalkannya, namun termasuk salah satu ketentuan syari'at yaitu menjaga agama.<sup>34</sup>

c. Dilihat dari segi kandungan, *Maslahah* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Maslahah ammah*

*Maslahah ammah* ialah kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. contohnya: para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maslahah khashshah*

*Maslahah khashshah* ialah kemaslahatan pribadi yang sangat jarang terjadi. contohnya: kemaslahatan yang berhubungan

---

<sup>32</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), . 122

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 376-377

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015),121.

dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>35</sup>

#### 4. Syarat-syarat Masalah

Menurut Imam Ghazali syarat yang harus dipenuhi untuk suatu masalah, yaitu<sup>36</sup>

- 1) Masalah itu harus bersifat hakikat bukan hanya berdasarkan dugaan, bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak kesusahan dari mereka.
- 2) Masalah harus bersifat umum tidak khusus, suatu kemaslahatan itu bersifat umum tidak bersifat pribadi jadi suatu hukum itu harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum.
- 3) Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syar'i. Pembentukan produk hukum yang mengambil kemaslahatan tidak berlawanan dengan ketetapan nash dan juga ijma'.

---

<sup>35</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 121

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994),. 116

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto berpendapat Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>37</sup>

Penelitian sendiri terdiri dari 2 macam penelitian yaitu penelitian normatif dan yuridis. Dalam Skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, dengan kata lain penelitian hukum Sosiologis dan atau disebut dengan penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat.<sup>38</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang implementasi terkait ketentuan hukum normatif secara nyata atau sebenarnya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang memakai data primer. Pendekatan empiris pengetahuan berdasarkan atas fakta yang didapatkan dari hasil penelitian dan observasi.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini bisa dikatakan empiris dikarenakan peneliti langsung meneliti di lapangan atau bisa disebut penelitian lapangan (*Field research*) yang mana hasil dari penelitian lapangan akan di analisis dengan peraturan yang ada, sedangkan untuk peraturan yang akan di analisis adalah penelitian terhadap efektivitas Peraturan Bupati (Perbup ) no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penertiban Perpakiran diTepi Jalan Umum, penelitian di lakukan di lokasi parkir yang berada di JL Antasari dan juga di jalan RA Kartini dan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung UPTD Perpakiran yang bertanggung jawab dalam penanganan perpakiran di Kabupaten Tulungagung

## **B. Pendekatan Penelitian**

Bahder John Nasution berpendapat bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.<sup>41</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **yuridis sosiologis** (*Sociological Approach*) dalam pendapat Soerjono

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), 10.

<sup>41</sup> Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

Soekanto adalah mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>42</sup>

Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mana agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), dan menuju ke identifikasi (*problem identification*) dan terakhir penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>43</sup>

Pada pendekatan sosiologis, penulis akan mengupas tentang Peraturan Bupati (Perbup ) no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penertiban Perpikiran di Tepi Jalan Umum dan juga membahas upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan perpikiran dalam mengendalikan perpikiran di tepi jalan umum, faktor apa saja yang membuat penertiban parkir susah dikendalikan dan bagaimana kondisi nyata di lapangan tentang efektivitas suatu hukum tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang perlukan untuk hasil dari penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dan di Jl. RA Kartini dan Jl. Antasari pemilihan dua lokasi ini karena ke dua tempat ini adalah tempat yang merupakan tempat umum yang

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

cukup ramai yaitu Jl. RA Kartini adalah alun alun Kabupaten Tulungagung sedangkan Jl. Antasari adalah stasiun Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data Primer dan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang didapat dari sumbernya.<sup>44</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti memakai pengamatan (observasi) dan wawancara.

Wawancara dilakukan enam narasumber yaitu :

- Ibu Vinyes sebagai Kasi UPTD Perparkiran Kabupaten Tulungagung
- Muhammad Huda, Wati Marwati, dan Fadhila Rahma sebagai masyarakat pengguna jasa parkir.

---

<sup>44</sup> Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) 18

- 2 orang juru parkir yaitu Bapak Sariyanto sebagai juru parkir di jl Antasari (narasumber pertama) dan Bapak Abdul Salam sebagai juru parkir di jalan RA Kartini (narasumber kedua)

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>46</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 pasal 1 angka 20 tentang Penyelenggaraan Perpajakan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
- d. Tulisan yang membahas Perpajakan baik dalam bentuk jurnal ataupun buku

Bahan hukum sekunder sebagai informasi penunjang yang menjadi penguat dalam memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, antara lain perundang-undangan, jurnal, penelitian terdahulu, yang didalamnya terdapat pendapat para pakar hukum yang dibukukan, makalah atau hasil seminar yang mempunyai kaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Universitas Indonesia (UI-Press):, Jakarta, 1984),. 52.

Bahan hukum tersier merupakan informasi yang dapat memberikan penjelasan sebagai pendukung atau penguat dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, dan ensiklopedi, situs yang diterbitkan oleh lembaga negara dan situs-situs yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **1. Wawancara Langsung**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>47</sup>

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (jakarta: Rajawaki pers, 2006), 11.

untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.<sup>48</sup>

a. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan:

- 1) 1 Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung yaitu Ibu Vinyes sebagai Kasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan
- 2) 3 orang sebagai masyarakat pengguna jasa parkir di kabupaten Tulungagung yaitu ibu Wati Marwati sebagai pengguna jasa parkir harian(narasumber pertama), bapak Huda Najaya sebagai pengguna jasa parkir harian (narasumber kedua) fadhila rahma sebagai pengguna jasa parkir berlangganan (narasumber ketiga)
- 3) 2 orang juru parkir yaitu Bapak Sariyanto sebagai juru parkir di jl Antasari (narasumber pertama) dan Bapak Abdul Salam sebagai juru parkir di jalan RA Kartini (narasumber kedua)

---

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).49.

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan.<sup>49</sup>

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan efektivitas Peraturan Bupati (Perbup ) no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penertiban Perpajakan diTepi Jalan Umum. Observasi yang dilakukan yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan perparkiran di Jl RA Kartini dan juga di Jl Antasari odikarenakan maraknya juru parkir ilegal dikarenakan pandemi dan juga permasalahan parkir liar.

No	Tempat observasi	Kegiatan
1	Seluruh lokasi	Pengamatan Lokasi untuk dijadikan pertimbangan tempat penelitian
2	Jl. R.A Kartini dan Jl. Antasari	Pengamatan pelaksanaan parkir dan wawancara juru parkir
3	Jl. RA Kartini dan Jl. Antasari	Pengamatan pelaksanaan parkir dan wawancara pengguna jasa parkir

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

<sup>49</sup> Sarjono Soekanto, *penelitian hukum normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006). 13

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Teknik Pengolahan data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan Data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data di teliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema penertiban parkir. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku yang terkumpul.

#### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 55.

maupun dokumentasi. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasikan secara mendalam permasalahan yang ada dalam masyarakat Tulungagung.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor DISHUB Kabupaten Tulungagung.

d. Penyusun data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Data dan Informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Kepala seksi Unit Pelaksana Teknis Daerah, juru parkir dan juga masyarakat setempat kemudian dianalisis secara

deskriptif analitis, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan hukum.

### 3. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan satu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban fokus kepada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir**

Pengertian Parkir menurut Undang-Undang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”<sup>51</sup>, sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah dari pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan<sup>52</sup>.

Parkir termasuk dalam retribusi khusus parkir yang mana besaran retribusi diatur oleh pemerintah daerah, penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

<sup>52</sup> Pasal 1 Undnag-Undang no 28 tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah

Tulungagung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir<sup>53</sup> . Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dan terdapat juga Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011, sebagai upaya yuridis Pemerintah Daerah untuk menangani berbagai permasalahan terkait perparkiran. Peraturan Bupati ini dijadikan sebagai patokan untuk menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

Retribusi parkir dibedakan menjadi 2 yaitu , retribusi parkir harian dan retribusi parkir berlangganan, tertera dalam pasal 5 Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 yaitu bagi orang atau badan yang memarkir kendaraannya atau menggunakan tempat khusus parkir yang telah ditentukan diwajibkan membayar retribusi parkir, pemungutan retribusi parkir harian di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas/juru parkir dengan tanda bukti berupa karcis, pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahun dengan tanda bukti berupa stiker.

Di Kabupaten Tulungagung tempat parkir khusus retribusi terletak di 18 titik yaitu<sup>54</sup> :

---

<sup>53</sup> Penjelasan atas Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Perparkiran di Kabupaten Tulungagung

<sup>54</sup> Vinyes(Kasi UPTD Parkir, Dinas Perhubungan), Wawanara (Labuhan-Lalar, 13 Oktober 2020)

Tabel 4. 1. Tempat Parkir di Kabupaten Tulungagung Khusus Retribusi

No	Nama Jalan	No	Nama Jalan
1	Jl. Agus Salim	10	Jl. MH Tamrin
2	Jl. Basuki Rahmat	11	Jl. Adi Sucipto
3	Jl. Pangeran Dipenegoro	12	Jl. Kapten Kasihin
4	Jl. Ahmad Yani Barat	13	Jl. Jaksa Agung Suprpto
5	Jl. WR. Supratman	14	Jl. Ahmad Yani Timur
6	Jl. Tengku Umar	15	Jl. Mayjend Sungkono
7	Jl. Antasari	16	Jl. Dr. Sutomo
8	Jl. Hasanudin	17	Jl. Wachid Hasyim
9	Jl. Abdul Fatah	18	Jl. RA Kartini

Dalam penelitian ini daerah yang dijadikan fokus penelitian adalah jalan RA Kartini dan juga Jalan Antasari, yang dimana Jalan R.A Kartini merupakan kawasan Alun-Alun Tulungagung yang merupakan daerah yang ramai, dari hasil observasi yang dilakukan alun-alun akan ramai ketika pagi hari dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga di alun-alun dan juga waktu sholat jumat, dan waktu sholat lima waktu tetapi yang paling ramai adalah waktu sholat magrib.

Jalan Antasari merupakan daerah stasiun Kabupaten Tulungagung yang merupakan lokasi yang cukup ramai dan padat bangunan dikarenakan padat bangunan lokasi parkir yang terletak di jalan Antasari berada di bahu-bahu jalan.

Selain stasiun di lokasi ini merupakan kompleks toko yang menjadikan daerah ini ramai.<sup>55</sup>

Area parkir yang berada di jalan R.A Kartini dan juga jalan Antasari merupakan daerah parkir khusus retribusi yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, jadi juru parkir yang berada di dua lokasi tersebut bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan.

Penyelenggaraan parkir telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Perparkiran dalam peraturan ini sudah dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan perparkiran di kabupaten Tulungagung, walaupun telah diatur dalam Peraturan Bupati tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dari implementasi Peraturan ini belum maksimal. Dinas yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan parkir adalah Dinas Perhubungan khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir, dalam pelaksanaan di lapangan Dinas Perhubungan (DISHUB berkoordinasi dengan Satpol-PP.

Efektivitas suatu hukum tergantung berbagai faktor yang terjadi di daerah hukum tersebut ,menurut Soerjono Soekano ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu peraturan yaitu :

1. Faktor Hukum,
2. Faktor Penegak Hukum,
3. Faktor Sarana Dan Fasilitas ,

---

<sup>55</sup> Observasi tanggal 3 Maret 2021

4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan memakai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai seberapa efektif suatu peraturan, yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam penegakan hukum, hukum memiliki fungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari hukum itu sendiri, dalam penelitian ini faktor hukum yang dipakai adalah Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan parkir yang meliputi tugas Dinas Perhubungan dalam menangani parkir, tugas juru parkir maupun sanksi juru parkir, dan juga mengatur tentang retribusi.

Retribusi parkir dibagi menjadi 2 yaitu parkir berlangganan dan parkir harian. Parkir berlangganan ditujukan untuk masyarakat yang mempunyai kendaraan berplat nomor kabupaten Tulungagung dan pembayaran retribusi ini dilakukan pada saat pembayaran pajak kendaraan di Samsat untuk bukti pembayaran adalah stiker yang ditempelkan pada setiap kendaraan, jadi bagi kendaraan yang berplat kabupaten tidak perlu membayar lagi pada saat parkir di tempat-tempat parkir retribusi sesuai Peraturan Bupati pasal 1 no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8.

Penyelenggaraan Perparkiran. Parkir harian adalah parkir yang ditujukan kepada kendaraan yang ber plat luar kabupaten untuk pembayaran retribusi parkir harian dilakukan pada setiap melakukan kegiatan parkir untuk bukti pembayaran retribusi parkir harian adalah karcis.

Untuk biaya retribusi parkir harian yaitu Rp. 1000 untuk motor dan Rp. 2000 untuk mobil untuk biaya parkir retribusi berlangganan yaitu Rp. 25.000 untuk mobil dan Rp. 12.500 untuk kendaraan motor, dari jumlah pembayaran retribusi parkir harian dan parkir berlangganan dapat dilihat perbedaan jumlah yang cukup berbeda retribusi parkir berlangganan lebih murah bertujuan untuk meringankan biaya parkir bagi masyarakat Tulungagung hal ini seperti penjelasan bu Vinyes selaku Kasi (Kepala Seksi ) UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan yaitu<sup>57</sup> :

*“ Iya mbak kalau untuk parkir harian itu Rp. 1000 untuk motor dan Rp. 2000 untuk mobil kalau parkir berlangganan yang dibayar waktu pembayaran pajak di samsat itu mobil Rp. 25.000 kalau motor Rp. 12.500, kalau bukti sudah melakukan pembayaran itu stiker mbak jadi tiap tahun beda-beda stikernya dan kalau mereka parkir jadi ga ditarik tarif lagi, kalau harian buktinya ya karcis itu mbak dan mereka beli karcis di sini, kalau dilihat memang lebih murah berlangganan mbak tentu ini alasannya biar masyarakat Tulungagung tidak terbebani sama biaya parkir , kan mereka aktivitasnya sehari-hari di Tulungagung dan pasti mereka pindah-pindah tempat parkir kalau sistemnya sama kayak parkir harian kasian mbak mereka nanti terlalu mahal jadi diberlakukan parkir berlangganan itu mbak”*

Jadi, jika dilihat dari penjelasan di atas bahwa Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Perparkiran sudah cukup memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang mana diberlakukan sistem pembayaran retribusi

---

<sup>57</sup> Bu vinyes, Kasi UPTD Parkir DISHUB, Tulungagung, 24 Februari 2021

parkir berlangganan yang jumlah pembayarannya lebih terjangkau dari pembayaran retribusi parkir harian, dengan tujuan agar meringankan biaya retribusi parkir bagi masyarakat Tulungagung.

## 2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang mengawasi dan melaksanakan peraturan ini berlangsung, dalam penelitian ini pihak yang mengawasi berjalannya peraturan ini adalah Dinas Perhubungan khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 188.4/61/108/2018<sup>58</sup>

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir terdiri dari Kepala Bagian (Kabig), Kepala Seksi (Kasi), Bagian Pengadministrasi Umum, Bagian Pengelola Parkir, Bagian Pengolahan Data, Kepala Sub. Bag. Tata Usaha, Bagian Pengadministrasi Keuangan (Bagian Bendahara Penerimaan Pembantu), Bagian Pengadministrasi Keuangan (Bagian Bendahara Penerimaan Pembantu), Bagian Pengadministrasian Penerimaan (Retribusi Parkir).<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini selain Dinas Perhubungan sebagai faktor penegak hukum ada juga juru parkir sebagai pelaksana peraturan tersebut. Menjadi juru parkir merupakan suatu pekerjaan yang dinilai mudah terlebih dalam situasi pandemi, hal ini merupakan faktor maraknya juru parkir illegal, dikarenakan

---

<sup>58</sup> Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 188.4/61/108/2018

<sup>59</sup> Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Nomor :188.4/61/108/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung.

banyak masyarakat yang menjadi juru parkir illegal Dinas Perhubungan tentu telah melakukan upaya-upaya penekanan jumlah juru parkir illegal, seperti penjelasan Bu Vinyes selaku Kasi (Kepala Seksi) UPTD Parkir DISHUB<sup>60</sup> :

*“Untuk upaya yang dilakukan DISHUB ada sebagian juru parkir liar yang dibina oleh Dinas Perhubungan dengan sebutan juru parkir binaan, dikarenakan tidak semua kantong-kantong parkir yang ada di Tulungagung terpenuhi oleh juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan sendiri karena saat ini banyak sekali spot-spot baru karena istilahnya juru parkir yang lama sudah mempunyai lokasi sendiri dan ada spot baru otomatis kan itu menjadi spot baru sebagai peluang juga apalagi untuk pengawasannya kita itu ada kegiatan yang namanya intensifikasi perparkiran, jadi intensifikasi perparkiran itu bersifat pengembangan atau pengelolaan dibidang intern kita termasuk juru parkir. Kalau untuk pengawasan kita ada pembinaan terkadang kita mendapat fasilitas program kita akan adakan diklat untuk juru parkir, seperti kemarin kita tahun 2020 kita adakan diklat juru parkir. Program ini adalah program dari pusat kita ditawarkan oleh pak Kabig disetujui akhirnya kita adakan diklat. Untuk kuota diklat kurang lebih hanya 100 jadi kita pilih juru parkir yang masih muda. untuk pembinaannya kurang lebih setahun diadakan 3 kali, untuk dinas yang bertanggung jawab terhadap parkir hanya dishub tetapi untuk lapangan kita bersinergi dengan kepolisian dengan satpol pp, kita tidak berhak menindak lanjutnya kita hanya berhak untuk menghinbau masyarakat saja dan menyampaikan Peraturannya saja jadi untuk penindakannya sendiri kita kembalikan ke satpol pp.”*

Sebelumnya dikatakan bahwa juru parkir illegal semakin marak hal ini di karenakan faktor pandemi covid-19, hal ini sesuai pernyataan dari Vinyes selaku Kasi Parkir tentang penyebab banyaknya juru parkir liar yaitu :

*“Saat ini situasi pandemic covid 19 kan banyak orang yang di PHK banyak orang yang butuh pekerjaan yang kekurangan ekonominya kerja juga tidak lancar tidak seperti sebelum pandemi, jadi banyak sekali orang alih fungsi menjadi juru parkir dikarenakan menjadi juru parkir ini gampang dan mudah pastinya. Istilah juru parkir liar kan tidak resmi atau illegal sebenarnya kita tidak memperbolehkan tetapi selama itu memang untuk pengamanan untuk membantu kita itu juga kan istilahnya sebagai partisipasi masyarakat juga kalau memang kontribusinya positif kita tidak masalah ”*

---

<sup>60</sup> Vinyes, Kasi UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas Dinas Perhubungan (DISHUB) mengetahui bahwa parkir liar di Kabupaten Tulungagung semakin banyak hal ini disebabkan karena faktor pandemi yang mana untuk mencari pekerjaan semakin susah dan banyak terjadi Pemutusan hak kerja dan masyarakat memilih untuk beralih menjadi juru parkir, menjadi juru parkir dipilih oleh kebanyakan masyarakat dikarenakan mudah dan juga waktu kerjanya pun fleksibel, dengan banyaknya masyarakat yang menjadi juru parkir tentu tidak semua bisa dijadikan juru parkir resmi maka Dinas Perhubungan memaklumi adanya juru parkir ilegal selama kontribusi yang diberikan positif, tetapi dalam kenyataanya para juru parkir masih ada yang bertindak se enak sendiri seperti memungut tarif parkir yang tidak sesuai aturan, dan tidak memberikan karcis pada parkir.

Dinas Perhubungan (DISHUB ) telah melakukan upaya-upaya penekanan untuk juru parkir ilegal, upaya upaya yang dilakukan yaitu Pemberian pembinaan kepada juru parkir ilegal , karena DISHUB tidak dapat mengontrol jumlah juru parkir ilegal maka DISHUB memberikan binaan itupun tidak bisa semua juru parkir ilegal dikarenakan terlalu banyak juru parkir ilegal yang ada di daerah Tulungagung, pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada juru parkir tentang tata cara pengelolaan perparkiran dan juga retribusi parkir jadi juru parkir ilegal walupun tidak terdaftar tetapi mengetahui peraturan yang ada, tetapi dalam implementasi di lapangan tentu berbeda ada juru parkir yang tidak mengetahui ketentuan apa saja yang termuat dalam peraturan dan juga tidak mengetahui retribusi parkir,

dan juga juru parkir meminta biaya parkir melebihi ketentuan yaitu Rp. 2000, untuk kendaraan motor dua dan juga Rp.3000 untuk mobil, seperti wawancara yang dilakukan peneliti terhadap juru parkir pak Hariyanto :

*“Saya jadi juru parkir baru 1 tahun lebih lah mbak, sekitar itu kalau saya disuruh sama ada bossnya gitu mbak, saya ambil 2000 mbak untuk motor kalau mobil ya 3000, saya taunya yang ngatur-ngatur parkir ya dishub mbak kalau peraturannya kurang tau pokoknya saya ambil ya 2000 motor 3000 mobil mbak”<sup>61</sup>*

Untuk juru parkir resmi Dinas Perhubungan (DISHUB) memberikan pembinaan, dan apel setiap hari rabu tetapi ada juga diklat yang hanya dilakukan apabila ada program dari DISHUB pusat. selain upaya-upaya diatas Dinas Perhubungan juga memberikan fasilitas seragam lengkap dengan topi, sepatu, peluit, karcis yang menjadi bukti retribusi parkir dan juga gaji untuk juru parkir resmi. Seperti penjelasan Bu Vinyes yaitu :

*“Untuk juru parkir resmi kita mempunyai 162 merupakan juru parkir yang masuk dalam honorer pemda setiap bulan di gaji dan dia mendapat fasilitas atau hak sebagaimana tertuang di dalam perda, jadi mereka berhak mendapat gaji setiap bulan yang kedua yaitu seragam lengkap seperti topi sepatu peluit, kalau untuk jumlah keseluruhan hampir 300 ,jadi begini jadi kita kan parkir berlangganan, untuk karcis itu yang non berlangganan plat nomer di luar tulungagung. Jadi itu memang ada karcis sendiri, ada retribusi sendiri, jadi setiap bulan juru parkir diberikan karcis minimal Rp.70.000, jadi Rp. 70.000 itu mereka diberikan karcis kemudian diberikan kepada kendaraan yang non berlangganan, untuk setornya itu satu minggu sekali jadi kita ka ada kegiatan pengawasan apel jadi setiap hari rabu kita adakan apel jadi saat itu juga mereka setor ke bagian administrasi kami nanti di setorkan lagi ke bendahara penerimaan kemudian di setorkan ke kabig, untuk retribusi parkir ini sendiri punya pemasukan yang lumayan besar mbak tiap tahun, dan untungnya retribusi parkir semakin meningkat tiap tahun kadang melebihi target<sup>62</sup>”*

<sup>61</sup> Hariyanto, juru parkir, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

<sup>62</sup> Vinyes, Kasi UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

Jadi untuk alur pendistribusian retribusi parkir yaitu para juru parkir resmi diberikan karcis seharga 70.000 tetapi ini tergantung pada kebutuhan masing-masing juru parkir apabila terjadi kekurangan karcis maka juru parkir dapat meminta karcis kepada DISHUB, untuk penyetoran retribusi parkir dilakukan 1 kali seminggu yaitu setiap hari rabu bertepatan pada saat apel pagi untuk bidang yang bertanggung jawab yaitu bidang administrasi lalu di berikan ke bendahara penerimaan kemudian di setor kan kepada kepala bagian (kabig).

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada juru parkir pak Abdul Salam tentang bukti pembayaran yang diberikan Dishub yaitu :

*“Ya karcis mbak tapi Cuma dikit, kalau setorannya 50.000 mbak ke dinas buat ganti karcis tadi itu, waktunya bisanya satu bulan sekali mbak<sup>63</sup>”*

Jadi juru parkir mendapatkan fasilitas karcis yang mana karcis ini disesuaikan dengan kebutuhan juru parkir, tetapi dapat dilihat dari wawancara diatas bahwa karcis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan tidak memenuhi kebutuhan juru parkir. Karcis sendiri merupakan suatu bukti dari retribusi parkir yang telah dibayarkan masyarakat. Bahkan ada juru parkir yang memberikan karcis parkir yang tidak sesuai dengan karcis yang didistribusikan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), terkadang juru parkir tidak memberikan karcis parkir dan meminta biaya parkir terhadap kendaraan yang sudah melakukan pembayaran retribusi berlangganan tentu saja hal ini melanggar Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir, dari sini

---

<sup>63</sup> Abdul Salam, juru parkir, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

dapat dilihat bahwa efektivitas dari implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ada saja juru parkir yang tidak melaksanakan peraturan tersebut.

Seperti wawancara terhadap salah satu juru parkir yang bertugas di Jalan Antasari yang merupakan daerah khusus retribusi parkir dan merupakan stasiun yaitu Pak Hariyanto tentang pengetahuan juru parkir mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan parkir yaitu :

*“Saya taunya yang ngatur-ngatur parkir ya dishub mbak, kalau tarif parkir ya saya patok harga sewajarnya ya tadi itu mbak 2000 motor dan mobil 3000, kalau untuk jaga di sini saya disuruh sama ada bossnya gitu mbak<sup>64</sup>”*

Selain itu wawancara dilakukan di jalan RA Kartini yang merupakan daerah khusus retribusi yang mana juru parkir merupakan juru parkir resmi dan juga daerah ini adalah Alun-alun Tulungagung, yaitu Pak Abdul Salam tentang pengetahuan juru parkir mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan parkir yaitu :

*“Saya taunya ya Peraturan buat ngasih karcis sama patokan harga nya mbak kalau Peraturan modelnya gimana kurang paham<sup>65</sup>”*

Jadi berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak semua juru parkir yang berada di daerah parkir khusus retribusi memahami akan peraturan mengenai parkir.

Selain upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam melakukan penertiban parkir ada juga tantangan Dinas Perhubungan

---

<sup>64</sup> Hariyanto, juru parkir, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

<sup>65</sup> Abdul Salam, juru parkir, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

dalam implementasi peraturan, seperti yang dijelaskan bu Vinyes selaku Kasi

Parkir yaitu :

*“Selama ini implementasinya berjalan baik yaa kalau untuk pelanggaran-pelanggran hanya pelanggaran kecil saja ya kayak juru parkir yang masih kita bina tidak sampai berbenturan dengan pertaturannya kalau juru parkir itu di Tulungagung kan telah melewati fase yang panjang ya dari tahun 2004 itu parkir berganti-ganti manajemen untuk saat ini juru parkir itu adalah juru parkir yang sudah lama ada yang 10 tahun 7 tahun 8 tahun jadi mereka itu adalah orang-orang yang sampai tahun 2021 itu sudah berpengalaman jadi untuk susah diatur itu saya rasa tidak, jadi saat ini kita fokus terhadap juru parkir binaan dan dibantu oleh mereka tapi namanya orang kadang kan dinamis ya kadang naik kadang turun jadi tetap kita ingatkan mungkin degan adanya pandemi saat ini dengan kebutuhan saat ini mereka ada yang ngawur kita ingatkan jadi ibartnya pendekatan psikologis pendekatan kekeluargaan saja<sup>66</sup>”*

Jadi upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan (DISHUB) sebagai dinas yang berwenang dalam implementasi dari Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya penertiban parkir, tetapi dalam kenyataan di lapangan peraturan ini belum sepenuhnya efektif, selain dikarenakan juru parkir yang tidak yang tidak begitu memahami peraturan yang ada, masyarakat pun pun tidak mengetahui akan adanya larangan memberi uang kepada juru parkir juga masyarakat yang “mengabaikan” adanya pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai aturan karena jumlahnya yang kecil hal ini menjadi suatu kebiasaan yang melanggar peraturan.

### 3. Sarana dan Fasilitas

---

<sup>66</sup> Vinyes, Kasi UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

Dalam penegakkan suatu hukum sarana dan fasilitas juga mempunyai pengaruh sebagai faktor pendukung, upaya Dinas Perhubungan Tulungagung dalam melakukan penertiban parkir mengalami kendala-kendala yaitu kurangnya papan pemberitahuan tentang daerah khusus retribusi, yang mana papan ini hanya di letakkan di satu tempat pada setiap daerah retribusi jadi pada bagian lain tempat parkir khusus retribusi tidak ada papan pemberitahuan hal ini menjadi alasan juru parkir tidak mengetahui peraturan tentang parkir dan memungut tarif parkir tidak sesuai juga meminta tarif parkir pada kendaraan berlangganan, selain papan pemberitahuan ada juga fasilitas tempat parkir yang terletak di bahu jalan sangat mepet dengan jalan tentu hal ini berbahaya bagi juru parkir yang sedang melaksanakan kegiatan parkir yang bisa saja celaka dan bagi kendaraan bisa saja tertabrak kendaraan yang sedang lewat, selain berada di pinggir jalan tempat parkir ini tidak mempunyai atap yang membuat kendaraan terkena panas dan juga kehujanan, untuk juru parkir pun tidak ada tempat berteduh juru parkir biasanya beristirahat di pelataran toko-toko yang berada di tempat juru parkir bertugas. Fasilitas seperti seragam, peluit dan juga sepatu yang dijanjikan Dinas Perhubungan diberikan sekali hal ini berdampak pada juru parkir yang telah bertugas cukup lama yang mana fasilitas ini sudah tidak layak pakai jadi juru parkir tidak memakai seragam maupun fasilitas lain dari Dinas Perhubungan. Seperti penjelasan juru parkir pak Abdul Salam:

*“Kalau seragam ada mbak tapi udah lama itu udah rusak itu, rompi ini saya dapat dari polres , peluit sama lampu ini punya saya pribadi mbak”*

Selain papan pemberitahuan dan juga fasilitas seragam dan tempat parkir, implementasi dari pelaksanaan parkir mengalami kendala dalam pengawasan juru parkir, dikarenakan lokasi parkir yang luas dan juru parkir yang banyak serta Dinas Perhubungan tidak mempunyai cukup pegawai untuk mengawasi setiap lokasi jadi pengawasan juru parkir dilakukan bergantian

#### 4. Faktor Masyarakat

Jasa yang diberikan oleh juru parkir adalah rasa aman agar masyarakat tidak khawatir ketika mereka sedang melakukan aktivitas mereka dan meninggalkan kendaraan. Walaupun tidak diucapkan dengan kalimat perjanjian antara juru parkir dengan pemilik kendaraan pasti terjadi ketika pemilik kendaraan menitipkan kendaraan mereka maka sudah jadi tugas juru parkir untuk menjaga kendaraan tersebut selanjutnya bersamaan dengan itu juru parkir juga memberikan karcis kepada pemilik kendaraan sebagai bukti dari penitipan kendaraan juga sebagai bukti pembayaran retribusi parkir bagi kendaraan yang ber plat luar daerah Tulungagung.

Pemberian jasa parkir berdasarkan Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum jika dilihat dalam implementasinya pelaksanaan parkir di kabupaten Tulungagung belum efektif, dikatakan belum efektif karena dari masyarakat sendiri belum sepenuhnya mengetahui apa saja peraturan tentang parkir walaupun sudah tertera tarif parkir di papan yang terletak disetiap daerah retribusi parkir tetapi

masyarakat tetap memberi tarif parkir yang melebihi peraturan dengan dalih tidak ingin ribut dikarenakan jumlah tarif yang kecil juga, tetapi hal ini juga merupakan pelanggaran dari peraturan yang mana jika diteruskan akan menjadi sebuah kebiasaan. Sesuai wawancara peneliti dengan pengguna jasa parkir yaitu:

Narasumber yang pertama yaitu pak Muhammad Huda sebagai pengguna jasa parkir di Tulungagung. Pertanyaan yang diajukan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan parkir di Tulungagung?

*“Menurut saya parkir di Tulungagung sudah lumayan baik, walaupun tempatnya dipinggir jalan gini tapi tertata rapi Cuma kadang takut kalau ada yang nyerempet aja mbak kadang juga ada saja juru parkir yang meminta tarif parkir melebihi patok an harga sesuai Peraturan, saya pernah di minta uang 4000 untuk mobil kan ini melebihi Peraturan ya mbak jadi agak merugikan walaupun nggak banyak tapi ya kalau misalnya diterusin jadi agak beban ya mbak dan kalau misalnya kita pindah-pindah tempat kayak nyari barang ini ga nemu terus pindah tetap bayar parkir kan lumayan mbak sekali parkir 4000 dikali 3 tempat 12.000 dan kadang juga gakk di kasih karcis tuh mbak sama jukirnya”<sup>67</sup>*

Narasumber kedua yaitu fadhila sebagai pengguna jasa parkir langganan pertanyaan yang diajukan adalah tentang pelaksanaan parkir:

*“Kalau parkir di Stasiun ya mbak itu kadang ribet soalnya penuh kan terus jalan nya juga jadi macet kalau jam jam rame kayak pagi, sore jam pulang kerja gitu jadi nyari parkir agak susah mbak kalau ga ada jukir nya jadi membantu sih saya rasa dengan adanya juru parkir tetapi kadang saya dimintakan uang padahal saya kan sudah parkir berlangganan yahh saya sudah bayar di samsat mbak dan udah ada stikernya tapi ya dari pada ribut mbak saya kasih aja toh Cuma 2000-3000 an aja “<sup>68</sup>*

Narasumber yang ketiga adalah bu Wati Marwati sebagai pengguna jasa parkir yaitu :

<sup>67</sup> Muhammad Huda, Pengguna Jasa Parkir, Wawancara (Tulungagung, 5 februari 2021)

<sup>68</sup> Fadhila, Pengguna Jasa Parkir, wawancara (Tulungagung, 5 Februari 2021)

*“Kadang suka kesel mbak kalau ada jukir yang minta uang padahal kan saya sudah bayar parkir yang berlangganan di samsat tapi masih di maintain padahal kana da stiker juga mana kalau pindah pindah tempat bayar parkir lagi parkir lagi kan lumayan”<sup>69</sup>*

Jika disimpulkan dari wawancara diatas masyarakat menyadari akan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir tetapi masyarakat membiarkan hal ini terjadi karena mereka menganggap ini bukan masalah yang besar tetapi ada masyarakat yang keberatan dengan adanya tarif parkir yang melebihi batas karena merasa dirugikan, dengan sifat masyarakat yang membiarkan terjadi sebuah pelanggaran oleh juru parkir membuktikan bahwa implementasi dari Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum efektif.

##### 5. Faktor kebudayaan

Tingkatan seberapa jauh efektif dari suatu peraturan juga tergantung pada budaya di masyarakat, jika budaya di suatu masyarakat mendukung peraturan tersebut maka implementasi dari peraturan tersebut jauh lebih efektif dari budaya masyarakat yang tidak mendukung suatu peraturan. Hukum mempunyai dampak langsung ataupun dampak yang tidak langsung pada terjadinya perubahan sosial.

Kebudayaan masyarakat Tulungagung terkait Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Parkir yakni masyarakat Tulungagung tetap memberikan biaya parkir

---

<sup>69</sup> Wati Marwati, Pengguna Jasa Parkir, Wawancara (Tulungagung, 5 februari 2021)

yang tidak sesuai peraturan yaitu tetap membayar parkir Rp. 2000 untuk motor dan Rp.3000 untuk mobil walaupun masyarakat sudah membayar retribusi parkir berlangganan setiap tahunnya tetapi mereka tetap membayar tarif parkir harian dikarenakan masyarakat tidak ingin mempeributkan uang yang jumlahnya tidak banyak jadi masyarakat memaklumi apabila ada juru parkir yang meminta tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, dan untuk masyarakat yang memakai retribusi parkir harian juga tidak mempermasalahkan karcis yang tidak diberikan oleh juru parkir karena karcis dianggap bukan hal penting jadi walupun tidak diberikan oleh juru parkir masyarakat tidak mempertanyakan karcis. Dikarenakan kebudayaan masyarakat yang memaklumi adanya pelanggaran terkait pelaksanaan parkir , pelanggaran ini terjadi terus menerus dan tidak diperhatikan oleh aparat dan begitupun juru parkir yang tetap melakukan pelanggaran.

Jadi, dapat disimpulkan dari analisis yang memakai 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum menurut Soerjono Soekanto terkait Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum efektif sepenuhnya.

Dalam pelaksanaannya di lapangan Peraturan ini belum efektif dikarenakan 4 hal yaitu:

1. Faktor penegak hukum, jika dilihat dari faktor penegak hukum peraturan ini belum efektif dikarenakan dari Dinas Perhubungan

pengawasan yang dilakukan belum maksimal seharusnya pengawasan dilakukan secara diam-diam agar Dinas Perhubungan mengetahui secara nyata bagaimana proses pelaksanaan parkir di lapangan, selain itu Dinas Perhubungan juga seharusnya memberikan sanksi tegas terhadap juru parkir yang melanggar tidak hanya di selesaikan dengan himbauan yang tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu tidak efektifnya peraturan ini dikarenakan juru parkir yang tidak mentaati peraturan tersebut seperti meminta tarif parkir yang tidak sesuai yaitu Rp. 2000 untuk motor dan Rp. 3000 untuk mobil juru parkir juga tetap meminta tarif parkir terhadap kendaraan ber plat Tulungagung yang mana ini melanggar peraturan dan tidak memberikan karcis yang merupakan bukti retribusi.

2. Faktor fasilitas yang mempengaruhi efektivitas peraturan ini yaitu papan pemberitahuan yang hanya terletak pada satu titik jadi masyarakat tidak mengetahui bahwa sepanjang jalan ini merupakan kawasan parkir khusus retribusi .
3. Faktor masyarakat yang memaklumi adanya penarikan tarif parkir yang melebihi ketentuan juga menandakan belum efektifnya peraturan ini walaupun masyarakat keberatan dengan pelanggaran pelaksanaan parkir tetapi masyarakat memilih mengabaikan dengan alasan tidak ingin ribut. Penarikan retribusi parkir bagi masyarakat Tulungagung yang sudah membayar retribusi berlangganan tentu merugikan masyarakat yang mana masyarakat harus membayar dua kali retribusi padahal

peraturan ini dibuat untuk meringankan biaya retribusi masyarakat Tulungagung.

4. Faktor kebudayaan masyarakat yang tetap memberikan tarif parkir dan memilih mengabaikan pelanggaran yang dilakukan juru parkir menandakan belum efektivnya peraturan ini.<sup>70</sup>

Tidak dapat dipungkiri walaupun Dinas Perhubungan telah melakukan upaya-upaya dalam menertibkan parkir tetapi dalam implementasinya masih saja ada juru parkir yang tidak mematuhi peraturan dan juga masyarakat yang memilih mengabaikan pelanggaran terhadap peraturan, dikarenakan banyaknya juru parkir liar maka Dinas Perhubungan tidak bisa membina semua juru parkir hanya juru parkir tertentu saja dengan klasifikasi yang memadai yang bisa dibina.

Seluruh staf telah melakukan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing. Staf yang di tempatkan di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran jumlahnya telah memadai yakni Kepala perparkiran, dua orang pengadministrasi umum, dua orang pengadministrasi retribusi parkir, dan dua orang petugas stiker parkir berlangganan samsat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah untuk staf di lapangan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan perparkiran masih kekurangan, saat ini jumlah pengawas juru parkir hanya empat orang, dua orang melakukan pengawasan pada pukul 07.30 – 14.00 WIB kemudian dua lainnya dimulai pukul 14.00 – 20.00 WIB. Kurangnya staf pelaksana, akan menyebabkan kurangnya

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan masyarakat; 12 februari 2021

pengawasan. Sehingga ada lahan parkir yang disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak jelas identitasnya.

Hasil analisis efektivitas Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekanto yaitu :

No	Faktor Penyebab Efektivitas Hukum	Status
1	Faktor Hukum	Terpenuhi, adanya Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2	Faktor penegak hukum	Belum efektif dikarenakan dari Dinas Perhubungan pengawasan yang dilakukan belum maksimal seharusnya pengawasan dilakukan secara diam-diam agar Dinas Perhubungan mengetahui secara nyata bagaimana proses pelaksanaan parkir di lapangan, selain itu Dinas Perhubungan juga seharusnya memberikan sanksi tegas terhadap juru parkir yang melanggar tidak hanya di selesaikan dengan himbauan yang tidak memberikan efek jera
3	Faktor fasilitas	Belum efektif karena papan pemberitahuan yang hanya terletak pada satu titik jadi masyarakat tidak

		mengetahui bahwa sepanjang jalan ini merupakan kawasan parkir khusus retribusi
4	Faktor masyarakat	Belum efektif karena masyarakat memaklumi adanya penarikan tarif parkir yang melebihi ketentuan juga menandakan belum efektifnya peraturan ini walaupun masyarakat keberatan dengan pelanggaran pelaksanaan parkir tetapi masyarakat memilih mengabaikan dengan alasan tidak ingin ribut.
5	Faktor kebudayaan	Belum efektif karena kebudayaan masyarakat yang tetap memberikan tarif parkir dan memilih mengabaikan pelanggaran yang dilakukan juru parkir menandakan belum efektifnya peraturan ini

## **B. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penertiban Parkir Perspektif Masalah**

Kebijakan perparkiran yang termuat dalam Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir di buat dalam rangka menjaga ketertibaban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan juga kelancaran lalu lintas secara efisien dan efektif. Pengambilan pembayaran parkir secara ilegal adalah tindakan yang merugikan pengguna jasa parkir jelas hal ini dalam islam adalah haram, selain melanggar ketentuan juga dikarenakan mendatangkan kemudharatan.

Dalam penelitian ini teori Masalah yang dipakai untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir yaitu teori masalah Imam Ghazali. Imam Ghazali merupakan tokoh besar Mazhab Syafi'i yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu pengetahuan islam yang kemudian diberi gelar "Hujjat al-Islam" telah menjelaskan konsep dasar masalah dalam karyanya. Bahkan boleh dikatakan bahwa merupakan ulama pertama yang menjelaskan masalah secara terperinci dalam kitabnya Syifa' al-Ghalil tepatnya dalam pembahasan qiyas beliau telah memberikan pengertian masalah secara tidak langsung, beliau mengungkapkan masalah yang dinyatakan di dalam konsep al-munasabat.<sup>71</sup>

Hukum Islam tidak mungkin terlepas dari pencapaian masalah, para ulama mujtahid berupaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an dan Assunnah berdasarkan beberapa metode masing-masing menjadi mazhab tertentu. Diantara mazhab tersebut hanya Imam Syafi'i saja yang menjelaskan dalam bentuk tulisan yaitu dalam kitabnya Al-Risalah yang tidak hanya menjelaskan ilmu ushul fiqh namun juga menjelaskan tentang ilmu Maqasid al-syari'ah mengembangkan konsep tersebut dan menjadikan teori khusus dalam ilmu Maqasid Al-Syari'ah. Ulama mazhab setelahnya, termasuk Imam al-Juwani, Imam Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Amidi dan 'Izz al-Din Abd As Salam, Imam al-Ghazali sebagai ulama besar islam memiliki pengaruh terhadap pemikiran islam modern. Teori-teori yang dikemukakan beliau menjadi prespektif baru dalam merespon permasalahan kontemporer.

---

<sup>71</sup> <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah> Diunduh pada Sabtu 22 Mei 2021

Pada teori *Maslahah* terdapat berbagai bentuk *Maslahah* yang dari segi bentuk kandungannya yaitu terdapat dua macam yaitu *Maslahah al- Ammah* yang arti dari istilah tersebut ialah kemaslahatan yang bisa mengakomodir semua orang yang artinya untuk semua kepentingan masyarakat akan tetapi juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir menyangkut kemaslahatan bagi masyarakat umum yang mana ini bersesuaian dengan *Maslahah Al- Ammah*.

Selanjutnya yaitu *Maslahah al-Khossah* yang berarti kemaslahatan pribadi, hal ini tidak sering terjadi berarti kecil kemungkinan masyarakat untuk menerapkan teori itu karena seperti yang sejalan dengan hukum Islam ialah agar selalu mendahulukan *Maslahah umum* dari *Maslahah pribadi*. Pembagian dari kedua kemaslahatan diatas berhubungan kaitan dengan mana yang harus didahulukan jika kemaslahatan umum bertolak belakang dengan kemaslahatan pribadi. Dalam masalah ini ke dua kemaslahatan tersebut, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Begitupun dengan penertiban parkir yaitu seharusnya masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi, dalam hal ini yaitu seharusnya juru parkir tidak memungut tarif yang melebihi ketentuan hal ini menjadi permasalahan yang mendatangkan mudharat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi tentu saja ini memberatkan.

Menurut Imam Ghazali syarat yang harus dipenuhi untuk suatu masalah, yaitu<sup>72</sup>

1. Masalah itu harus bersifat hakikat bukan hanya berdasarkan dugaan, bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak kesusahan dari mereka. Pembentukan Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan suatu kemaslahatan yang mana mendatangkan sebuah kebaikan khususnya dalam bidang parkir yaitu agar pelaksanaan parkir lebih tertata dan terorganisir dengan baik dan memastikan tidak ada yang dirugikan, dengan adanya retribusi parkir ini meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tulungagung selain itu dalam peraturan ini juga terdapat retribusi parkir berlangganan yang mana biaya retribusinya jauh lebih terjangkau dari retribusi harian hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memerhatikan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.. Tetapi dalam implementasinya upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir dengan membuat produk hukum mengenai perparkiran saja tidak cukup dalam menangani parkir-parkir illegal mulai dari juru parkir yang memungut biaya retribusi yang melebihi ketentuan serta tidak memberikan karcis parkir bagi parkir harian dan juga juru parkir tetapi meminta tarif

---

<sup>72</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994),. 116

parkir bagi kendaraan yang telah membayar retribusi parkir berlangganan tentu hal ini mendatangkan mudharat bagi para pengguna jasa parkir. Pemerintah daerah seharusnya tegas dalam menerapkan sanksinya, bukan hanya teguran saja. Pemerintah daerah dalam penertiban parkir masih terkesan membiarkan adanya pelanggaran hal ini membuat pelanggaran-pelanggaran parkir semakin marak terjadi.

2. Masalah harus bersifat umum tidak khusus, suatu kemaslahatan itu bersifat umum tidak bersifat pribadi jadi suatu hukum itu harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum, tujuan dari pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir ini yaitu menjamin kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tetapi dalam implementasi dilapangan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat seharusnya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya memperhatikan masalah masyarakat, sesuai dengan kaidah :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashalatan”<sup>73</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti hawa nafsunya dan keinginan

---

<sup>73</sup> Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania, Vol XVIII, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014), hlm. 8

keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya, dan begitu pula kebalikannya apabila suatu kebijakan itu dapat mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat maka kebijakan tersebut harus dijaui. Kewajiban sebagai kepala negara dalam melaksanakan hukum agama tidak bisa lepas dari tujuan syari'ah yang utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat.<sup>74</sup> Upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu pengawasan dilakukan sewaktu-waktu dan jika terdapat pelanggaran parkir maka petugas Dinas Perhubungan hanya memberikan himbauan dan teguran, tentu hal ini dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelanggar yang mana ada kemungkinan akan terjadi pelanggaran lagi. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan diadakan setiap hari rabu yang memberikan pengarahan mengenai kewajiban-kewajiban juru parkir yaitu dilarangnya memungut tarif retribusi parkir bagi kendaraan berplat kabupaten Tulungagung, memberikan karcis dan memungut tarif retribusi parkir harian sesuai dengan ketentuan tetapi pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan ini belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan pelanggaran terkait pelaksanaan parkir hal ini tentu memberikan mudharat bagi pengguna jasa retribusi parkir.

---

<sup>74</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 1

3. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syar'i. Pembentukan produk hukum yang mengambil kemaslahatan tidak berlawanan dengan ketetapan nash dan juga ijma' namun dalam pelaksanaannya penarikan biaya parkir untuk parkir harian yang tidak sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan hal ini tidak sesuai dengan masalah yaitu mendatangkan kebaikan. Menurut hukum Islam tindakan menaikan tarif retribusi di luar pengetahuan pihak yang berwenang adalah tidak diperbolehkan, karena dapat merusak tali silaturrahi yang dapat menjadikan konflik kerukunan. Selain itu mencari keuntungan pribadi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang adalah hukumnya haram, seperti jual beli yang tidak transparan.

Syarat-syarat diatas tersimpul dalam lima jaminan dasar kemaslahatan manusia sebagai berikut:

1. Keselamatan keyakinan agama,
2. Keselamatan jiwa,
3. Keselamatan akal,
4. Keselamatan keluarga dan keturunan
5. Keselamatan harta benda.<sup>75</sup>

Hal ini sesuai dengan *maqasid as syariah*, yaitu untuk dapat menjaga 5 rukun kehidupan manusia yaitu agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa.

---

<sup>75</sup> Zurifah nurdin,, *ushul fiqih 1*, (Bengkulu, Pustaka Setia, 2012) 56

Upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir termasuk dalam menjaga keselamatan harta benda, dengan dibentuknya peraturan mengenai pelaksanaan parkir sesuai dengan kaidah yaitu :

الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”<sup>76</sup>

Dalam kaidah dijelaskan bahwa setiap pungutan berupa harta yang diambil dari rakyat wajib disertai perlindungan dari pemerintah kepada warga negara yang telah mengeluarkannya. Apabila tidak ada perlindungan maka pemerintah tidak memiliki hak untuk memungut apapun dari rakyat. Walaupun dalam implementasi peraturan ini juru parkir masih semena-mena dalam pemungutan retribusi parkir.

Lima dasar inilah yang dijadikan standar untuk menetapkan sesuatu itu masalah atau tidak. Dengan ditetapkannya lima dasar kemaslahatan ini tidak semua yang dianggap maslahat oleh seorang itu bisa menjadi ketentuan dalam menetapkan hukum.

Seperti yang diketahui bahwasanya suatu hukum yang dibentuk dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka sifat dari sebuah regulasi ini akan diperuntukan untuk umum maka harus mempunyai masalah. Maka hal ini perlu adanya perhatian dari yang Dinas Perhubungan dalam mengawasi para juru parkir agar melaksanakan tugasnya dengan sesuai dan mengatasi kendala.

---

<sup>76</sup> A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis), (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 152

Sebagaimana data informan yang telah diuraikan diatas terkait dengan respon masyarakat terhadap keberadaan juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai dengan ketentuan ini merugikan masyarakat, walaupun masyarakat memberikan tarif parkir tetapi masyarakat masih keberatan dengan adanya juru parkir illegal apalagi tidak adanya karcis parkir yang mana karcis parkir merupakan bukti dari pembayaran retribusi hal ini tentu memunculkan pertanyaan bagaimana cara membuktikan masyarakat telah membayar retribusi parkir harian jika buktinya saja tidak ada menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat setiap harinya , maka jika dipandang menurut *Maslahah Mursalah* yang mana sejatinya kehidupan manusia seharusnya menuju kepada suatu kemaslahatan maka besaran tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir agak memuat unsur kemadharatan, didalam hukum Islam sebuah kemadharatan harus ditinggalkan dikarenakan dapat mempersulit hidup manusia.

Seperti kaidah yang ada dalam Qawaid al-Fiqh yaitu :

الضرر يزال

*“Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”<sup>77</sup>*

Jadi, kewajiban menjauhi suatu kemadharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar tidak terjadi suatu kemadharatan, dengan segala usaha yang mungkin bisa diusahakan. Maksud

---

<sup>77</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta, Teras, 2011) 109

yang demikian ini sesuai dengan dalil-dalil *Maslahah Mursalah* , yang dikenal dikalangan Ulama Ushul.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dari observasi langsung sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa lebih besar terdapat unsur kemadharatan maka adanya juru parkir illegal sebaiknya ditindak tegas agar tidak bebas beroperasi.

Seharusnya keberadaan juru parkir tersebut tidak menjadi kendala atau bahkan menjadi sebuah kemadharatan, maka perlu adanya pengawasan serta tindakan tegas, karena dapat memberikan suatu kemaslahatan yang pastinya mensejahterakan dan memakmurkan sesuai dengan misi dalam ajaran Islam yang selalu menjadi penopang dan acuan dalam mencari apapun yang kita butuhkan.

Pengawasan yang nyata dari Pemerintah dalam mengkolaborasikan lintas sektor dalam penerapan Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung no 10 tahun 2011 saat ini belum maksimal dalam menerapkan hak dan kewajiban bagi masyarakatnya. Kelengahan dari penegakan hukum sudah nyata terlihat yaitu perparkiran yang masuk dalam kategori pungutan liar karena tidak sesuai dengan Hukum Daerah yang telah ditetapkan, namun pemerintah belum berhasil melakukan penertiban atau bahkan terkesan membiarkan kedzaliman tersebut. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus bertindak tegas dalam memberikan penertiban atau hukuman terhadap juru parkir liar .

Hasil analisis terkait upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir  
perspektif Masalah Imam Ghazali

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang sudah disajikan, peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum belum efektif karena ditemukan praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan jika dianalisis dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto peraturan ini belum efektif dikarenakan faktor penegak hukum yang mana banyak ditemukan juru parkir yang tidak tertib seperti penarikan biaya retribusi parkir yang melebihi tarif yang telah ditentukan yaitu dalam peraturan untuk kendaraan ber plat nomor di luar kabupaten seharusnya kendaraan bermotor diberikan tarif Rp 1000 dan kendaraan mobil yaitu Rp. 2000, tetapi dalam implementasinya tarif parkir yang dipungut yaitu Rp. 2000 untuk kendaraan motor dan Rp. 3000 untuk kendaraan mobil juru parkir juga tetap meminta tarif parkir terhadap kendaraan yang telah membayar retribusi berlangganan tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, selain itu juru parkir tidak menggunakan atribut lengkap dan tidak memberikan karcis parkir, padahal karcis merupakan bukti dari retribusi parkir, kedua yaitu faktor masyarakat yang mengabaikan dan memaklumi

adanya pelanggaran ketentuan membuat permasalahan ini terus berulang. Permasalahan yang terjadi di lapangan disebabkan maraknya juru parkir dan juga kurangnya sosialisasi merata terhadap juru parkir dan terhadap masyarakat tentang peraturan ini.

2. Upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam penertiban perparkiran perspektif Masalah yaitu membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan parkir, didalam peraturan ini telah dijelaskan apa saja hak kewajiban dan bagaimana pemungutan memberikan kewenangan pada Dishub untuk pengawasan pelaksanaan parkir jika dilihat dari teori Masalah prespektif Imam Ghazali yaitu permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kemaslahatan yaitu sesuatu yang mendorong kebaikan seperti pembentukan peraturan yang memberikan kebaikan pada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah memperhatikan kesejahteraan masyarakat Tulungagung tetapi pelaksanaan Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini belum sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan karena masih ada masyarakat yang merasa dirugikan karena juru parkir yang tidak menjalankan tugas dengan benar, dan pemerintah daerah yang tidak menindak tegas dalam penertiban parkir. Upaya penertiban parkir termasuk dalam Masalah Mursalah yang mana masalah ini tidak diatur dalam nash dan al-qur'an .

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran dalam upaya penertiban parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Tulungagung yaitu:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung sebaiknya perlu diadakan pengawasan lebih dan evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan, dan seharusnya pelanggaran sekecil apapun seharusnya di tindak tegas.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sebaiknya juru parkir illegal di Tulungagung ditindak tegas dikarenakan meresahkan dan merugikan pengguna jasa parkir terlebih yang sudah membayar pajak retribusi parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta: Rajawali, 1993
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh ,Jakarta: Kencana Prenada Media Graub, 2003
- Amiruddin, Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004
- Adi Fahrudin, Pengantar kesejahteraan Sosial, Bandung: refika Aditama, 2012
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, Jakarta: AMZAH, 2010
- Bambang Kesit Prakoso,Pajak dan Retribusi Daerah , Yogyakarta : UII Press, 2003
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek ,Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Bahder John Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah, Jakarta Kencana, 2003
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur‘an Terjemah, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2010
- Hasan Ibrahim, Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta:Kalam Mulia, 2003
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam , Jakarta Erlangga, 2008.
- J. Supranto. Metode Penelitian Hukum Statistik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007,
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam , Erlangga, 2008.
- Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi hukum islamnya, implementasinya pada periode Madinah

dan Masa Kini ,(Bogor:Kencana),2003

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran.(Yogyakarta:Ombak), 2014.

Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,(Jakarta :Rajawali Pers,) 2010 ,

Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania, Vol XVIII, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,) 2014

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, ) 2009,

Sadu Wasistiono, Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah,( Bandung: Fokus Media), 2002

Soerjono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, (Rajawali Pres, Bandung, )1996,

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,(Bandung: Remadja Karya), 1985 .

Soerjono Soekanto, , Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Rajawali Pers) 2013

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum ( PT Raja Grafindo Persada :Jakarta,) 2007

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum( Rajawali Pers,: Jakarta) 1982.

Soekanto Sarjono, Penelitian hukum normatif ,( Rajawali Pers: Jakarta )2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, :Jakarta) 2010.

Suharsimi arikunto,Prosedur suatu pendekatan Praktek, (Rineka Cipta: Jakarta) 2012

Sahid, HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, ( Pustaka Idea : Surabaya) 2016.

Suyuthi Pulungan, M.A Pof. J. Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran,( Ombak : Yogyakarta )2014.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Rieneka Cipta: Jakarta )2002

Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah,( Fakultas Syariah : Malang ) 2015.

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta) 1975.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018

Peraturan Bupati Tulungagung no 33 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah no 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

**Internnet :**

<http://tulungagung.go.id/>, diakses pada tanggal 28 februari 2021 pukul 13.03

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 07.24

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 07.24

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Yos Sudarso III No. 7 Karangwaru, Tulungagung 66217, Telp./Faks. (0355) 320726-327556  
Email: bakesbangpol@tulungagung.go.id

Nomor : 072 / 505 / 209.1 / 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Tulungagung, 13 Oktober 2020  
Kepada :  
Yth Sdr. Kepala Dinas Perhubungan  
Kab. Tulungagung

Di  
**TULUNGAGUNG**

Menganjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Tanggal : 12 Oktober 2020  
Nomor : B-3556/P.Sy.i/TL.00/10/2020  
Bersama ini diberitahukan bahwa :  
Nama : ARINI CHUSNEINI SABIELA  
Alamat : Perumahan Griya Permata Asri Blok A III no.21  
Kebangsaan : Indonesia  
Bermaksud mengadakan penelitian:  
Judul/Data/Proposal : "Efektivitas Perda Kabupaten Tulungagung No 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir ( Studi Penertiban Parkir Liar di Tepi Jalan Umum )" Penelitian /Tukum Tata Negara

Tujuan/bidang :  
Peserta :  
Waktu : 19 Oktober 2020 s.d 19 April 2021  
Lokasi : Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung

Hal-hal yang harus ditani

1. Peneliti wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi penelitian;
2. Rekomendasi Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai melaksanakan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung cq. Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung (paling lambat 1 bulan setelah waktu kegiatan penelitian selesai);
4. Rekomendasi Penelitian hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya (tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya).

Demikian Rekomendasi Penelitian disampaikan, agar di fasilitasi sesuai kebutuhan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Sekretaris  
  
**I. UMAR SERAJUDIN**  
Pembina  
NIP. 19670829 199703 1 002

(surat izin penelitian di Dinas Perhubungan)



(wawancara Bu Vinyes, Kasi UPTD Parkir Dinas Perhubungan, 3 february 2021)



( wawancara pak Abdul Salam juru parkir di Jalan R.A Kartini, 3 februari 2021)



( Wawancara Pak Hariyanto juru parkir di Jalan Antasaei, 3 februari 2021)



(wawancara dengan Fadhila Pengguna Jasa Parkir, di Jalan R.A Kartini, 6 Februari 2021)



(wawancara dengan bu Wati Marwati, Pengguna Jasa Parkir, di Jalan Antasari 7 february 2021)



(wawancara dengan Pak Mohammad huda ,Pengguna Jasa Parkir, di Jalan Antasari 7 february 2021)

## Lampiran ke 2

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Arini Chusneini Sabiela

Tempat Tanggal Lahir : Kalabahi, 25 Januari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Rumah : Jalan Bok Brobos , Desa  
Ngadiluwih , Kecamatan  
Ngadiluwih , Kabupaten Kediri,  
Jawa Timur

E-mail : [Sabilarini20@gmail.com](mailto:Sabilarini20@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- TK. R.A Kalabahi :2004-2005
- SD Inpres Binongko : 2005-2008
- SD Muhammadiyah 2 Kupang : 2008-2010
- SDN Kalianyar 1 Kertosono :2010-2011
- MTSN Rejoso Peterongan Jombang :2011-2014

- MAU Unggulan Darul Ulum Jombang : 2014-2016
- MA. Al- Asiyah Cibinong Bogor :2016-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :2017-2021

### Lampiran ke 3

Daftar pertanyaan untuk para narasumber, diantaranya sebagai berikut:

1. Sejauh mana peran DISHUB dalam penanganan penertiban perparkiran di tepi jalan umum di Kabupaten Tulunggaung?
2. Bagaimana pengawasan DISHUB terhadap juru parkir?
3. Fasilitas apa saja yang diberikan DISHUB kepada juru parkir?
4. Apakah ada peningkatan retribusi parkir ?
5. Bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat yang tidak mengetahui perbup no 33 tahun 2013?
6. Bagaimana prosedur menjadi juru parkir resmi?
7. Apa saja kendala dalam implementasi perbup no 33 tahun 2013?

Lampiran ke 4



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. . Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Arini Chusneini Sabiela  
 NIM : 17230089  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H  
 Judul Skripsi : Penerbitan Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kabupaten  
 Tulungagung


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Oktober 2020	Outline Proposal	
2	18 November 2020	Proposal Skripsi	
3	21 Januari 2021	Judul ,Latar Belakang dan Rumusan Masalah.	
4	27 Januari 2021	Judul ,Latar Belakang dan Rumusan Masalah.	
5	26 Maret 2021	Revisi Proposal Skripsi	
6	6 April 2021	Bab I, II,III.	

7	29 April 2021	Seluruh Bab Skripsi	
8	6 Mei 2021	Seluruh Bab Skripsi	
9	7 Mei 2021	Seluruh Bab Skripsi	
10	18 Mei 2021	Seluruh Bab Skripsi	
11	21 Mei 2021	Seluruh Bab Skripsi	
12	28 Mei 2021	Seluruh Bab Skripsi	

Malang, Mei 4 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H  
196509192000031001

